



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 17/G/2021/PTUN.TPI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara :

ABDUL HALIM, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Nenas RT.

002 RW. 001, Desa Sebong Lagoi, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, pekerjaan buruh harian lepas, domisili elektronik : lalahalimkaledupa@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

KEPALA DESA SEBONG LAGOI, berkedudukan di Jalan Panca Marga No.

3/A Sungai Kecil, Desa Sebong Lagoi, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Dr. Hotma P. D. Sitompoel, S.H., M.Hum.
2. Mangara Sijabat, S.H.
3. Rio Ferdinan Turnip, S.H.

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Hotma Sitompoel & Associates, beralamat kantor di Ruko Permata Niaga Blok D, No. 3 dan 4, Komplek Sukajadi, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kantor Perwakilan Kota Batam), domisili elektronik: jabatmangara@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 044/SK/HSA/X/2021, tanggal 20 Oktober 2021;

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tersebut, telah membaca;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 17/PEN-DIS/2021/PTUN.TPI, tanggal 3 September 2021 tentang Proses Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 17/PEN-MH/2021/PTUN.TPI, tanggal 3 September 2021 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 17/PEN-PPJS/2021/PTUN.TPI, tanggal 3 September 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 17/PEN-PP/2021/PTUN.TPI, tanggal 6 September 2021 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Surat Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 17/PEN-PPJS/2021/PTUN.TPI, tanggal 21 September 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti sementara;
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 17/PEN-HS/2021/PTUN.TPI, tanggal 12 Oktober 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Telah membaca Surat Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 17/PEN-PPJS/2021/PTUN.TPI, tanggal 12 Oktober 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti sementara;
8. Telah membaca Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI, tanggal 13 Oktober 2021 tentang Penetapan Penundaan;
9. Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara serta data-data awal perkara ini;

Halaman 2 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Telah membaca bukti-bukti surat dari para pihak yang telah diajukan di
Persidangan;
11. Telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak Tergugat di
Persidangan;
12. Telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan;
13. Telah membaca Berita Acara Perkara *a quo* ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 31 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 03 September 2021, dengan Register Perkara Nomor : 17/G/2021/ PTUN.TPI, dan telah diperbaiki tanggal 12 Oktober 2021;

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek sengketa di dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Keputusan Kepala Desa Sebond Lagoi Nomor 18 Tahun 2021 tanggal 05 Mei 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Sebond Lagoi Kecamatan Teluk Sebond, atas nama ABDUL HALIM (selanjutnya di dalam gugatan ini disebut sebagai "Objek Sengketa").

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya di dalam gugatan ini disebut dengan "Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara") mengatur mengenai kewenangan pengadilan tata usaha negara sebagai berikut:

Pasal 47

Halaman 3 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Pasal 1 Angka 10

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 1 Angka 9

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Bahwa dalam hal ini Objek Sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku pejabat tata usaha negara di Desa Sebong Lagoi, yang berisi tindakan hukum berupa pemberhentian perangkat desa yakni Penggugat sebagai sekretaris desa, yang bersifat konkret karena menyebutkan secara nyata apa yang dimaksud oleh Objek Sengketa, bersifat individual karena ditujukan langsung kepada Penggugat dan bersifat final setelah mendapatkan rekomendasi pemberhentian Penggugat sebagai Sekretaris Desa Sebong Lagoi dari Camat Teluk Sebong, serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yakni pemberhentian Penggugat sebagai Sekretaris Desa Sebong Lagoi;

Bahwa Penggugat telah melaksanakan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dengan mengajukan upaya administratif

Halaman 4 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat melalui Surat Penolakan Pemberhentian Nomor:
01/SR/V/2021 tanggal 7 mei 2021;

Maka dengan merujuk kepada uraian tersebut di atas dan dengan disandingkan kepada norma yang terkait, maka Objek Sengketa telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sehingga sengketa ini merupakan Sengketa Tata Usaha Negara dan oleh sebabnya Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

III. KEPENTINGAN PENGUGAT

Bahwa Penggugat merupakan Sekretaris Desa Sebung Lagoi sejak 19 September 2019 yang diangkat oleh Kepala Desa Sebung Lagoi dengan Keputusan Kepala Desa Sebung Lagoi Kecamatan Teluk Sebung Kabupaten Bintan Nomor: 55/KPTS-DSL/IX/2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Sebung Lagoi;

Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*;

Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, maka Penggugat kehilangan jabatan dan kedudukannya sebagai Sekretaris Desa Sebung Lagoi serta kehilangan hak-hak keuangan yang melekat dalam jabatan tersebut, sehingga sangat jelas bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Objek Sengketa dan Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 5 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF

Bahwa mengenai perhitungan tenggang waktu dan upaya administratif, peraturan perundang-undangan mengatur sebagai berikut:

- Pasal 77 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan, "*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja*";
- Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";
- Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur lebih lanjut sebagai berikut, "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*";

Bahwa Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 05 Mei 2021, sedangkan Penggugat mengetahui Objek Sengketa tersebut pada tanggal 6 Mei 2021 setelah Tergugat menghubungi Penggugat melalui telepon seluler dan selanjutnya Obyek Sengketa diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat di rumah Penggugat, pada saat Tergugat datang kerumah Penggugat menyerahkan Obyek Sengketa, Tergugat membawa serta Bhabinkamtibmas

Halaman 6 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sebond Lagoi, Babinsa Desa Sebond Lagoi, Staff Aset Desa Sebond Lagoi serta seorang yang Penggugat tidak kenali;

Dan setelahnya Penggugat mengajukan upaya administratif keberatan berupa Surat Penolakan kepada Tergugat tertanggal 7 Mei 2021, Penggugat menyerahkan Surat Penolakan kepada Tergugat di Kantor Desa Sebond Lagoi pada tanggal 11 Mei 2021 melalui Staff Pelayanan, namun hingga saat gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tanggal 3 september 2021, tidak ada tanggapan sama sekali dari Tergugat, sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah dikutip oleh Penggugat, hak untuk menggugat dan perhitungan tenggang waktu bagi Penggugat baru berjalan setelah 10 (sepuluh) hari kerja sejak upaya administratif disampaikan oleh Penggugat, yang mana tenggang waktu tersebut berlaku sepanjang 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak 10 (sepuluh) hari kerja tidak ditanggapinya keberatan Penggugat tersebut;

Dengan demikian berdasarkan uraian Penggugat tersebut di atas maka Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif jo. Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat merupakan Sekretaris Desa Sebond Lagoi sejak 19 September 2019 yang diangkat oleh Kepala Desa Sebond Lagoi dengan Keputusan Kepala Desa Sebond Lagoi Kecamatan Teluk Sebond Kabupaten Bintan Nomor: 55/KPTS-DSL/IX/2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Sebond Lagoi;

Halaman 7 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajiban sebagai perangkat desa sebagaimana ketentuan Peraturan sebagai berikut:

A. Peraturan Bupati Bintang Nomor 29 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa dalam Pasal 51 mengatur:

Perangkat Desa memiliki kewajiban meliputi:

- a. *memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, mengamalkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;*
- b. *membantu Kepala Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;*
- c. *membantu Kepala Desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;*
- d. *menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;*
- e. *melaksanakan prinsip tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;*
- f. *membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa;*
- g. *membantu Kepala Desa dalam mengembangkan perekonomian masyarakat desa;*
- h. *membantu Kepala Desa dalam melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;*
- i. *membantu Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa;*
- j. *membantu Kepala Desa dalam mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;*

Halaman 8 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. bertempat tinggal di wilayah Desa bersangkutan dan/atau wilayah Kecamatan tempat bertugas;*
- l. masuk kerja yang dibuktikan dengan daftar hadir berupa buku presensi dan/atau alat presensi kehadiran elektronik;*
- m. mentaati jam kerja dan menggunakan pakaian dinas beserta atributnya;*

B. Peraturan Kepala Desa Sebondong Lagoi Nomor 08 tahun 2020 tentang

Penilaian Kinerja Perangkat Desa Sebondong Lagoi Pasal 53 mengatur:

Perangkat Desa memiliki kewajiban meliputi:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, mengamalkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;*
- b. membantu Kepala Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;*
- c. membantu Kepala Desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;*
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;*
- e. melaksanakan prinsip tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;*
- f. membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa;*
- g. membantu Kepala Desa dalam mengembangkan perekonomian masyarakat desa;*
- h. membantu Kepala Desa dalam melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;*

Halaman 9 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. membantu Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa;
- j. membantu Kepala Desa dalam mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- k. bertempat tinggal di wilayah Desa bersangkutan dan/atau wilayah Kecamatan tempat bertugas;
- l. masuk kerja yang dibuktikan dengan daftar hadir berupa buku presensi dan/atau alat presensi kehadiran elektronik;
- m. mentaati jam kerja dan menggunakan pakaian dinas beserta atributnya;

3. Bahwa Penggugat telah mentaati larangan sebagai perangkat desa sebagaimana ketentuan Peraturan sebagai berikut:

A. Peraturan Bupati Bintan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa dalam Pasal 52 mengatur:

Setiap Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau kewajibannya;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan tindakan asusila;
- g. melakukan, kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- h. menjadi pengurus partai politik;

Halaman 10 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;*
 - j. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;*
 - k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, pemilihan kepala desa, dan/atau pemilihan legislative;*
 - l. melanggar sumpah/janji jabatan;*
 - m. melakukan pekerjaan/usaha yang biayanya yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan*
 - n. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut – turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;*
- B. Peraturan Kepala Desa Sebond Lagoi Nomor 08 tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Perangkat Desa Sebond Lagoi Pasal 54 mengatur:
- Setiap Perangkat Desa dilarang;
- a. merugikan kepentingan umum;*
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau kewajibannya;*
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;*
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;*
 - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;*
 - f. melakukan tindakan asusila;*

Halaman 11 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. melakukan, kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

h. menjadi pengurus partai politik;

i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

j. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, pemilihan kepala desa, dan/atau pemilihan legislative;

l. melanggar sumpah/janji jabatan;

m. melakukan pekerjaan/usaha yang biayanya yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan

n. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

4. Bahwa Penggugat dalam menjalankan tugasnya sebagai Sekretaris Desa Sebond Lagoi senantiasa bekerja secara bersungguh-sungguh sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, yang mana hal ini terbukti dari tidak pernah adanya teguran tertulis maupun penilaian buruk dari Tergugat sebagai atasan langsung Penggugat terhadap kinerja Penggugat;

5. Bahwa Penggugat sangat tidak menyangka ketika Penggugat diberitahu oleh Tergugat melalui telepon seluler pada tanggal 6 Mei 2021 bahwa Tergugat telah memberhentikan Penggugat dengan menerbitkan Objek

Halaman 12 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa yakni Keputusan Kepala Desa Sebong Lagoi Nomor 18 Tahun 2021 tanggal 05 Mei 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Sebong Lagoi Kecamatan Teluk Sebong, atas nama ABDUL HALIM, yang mana Penggugat menerima Objek Sengketa pada tanggal 6 Mei 2021 dari Tergugat;

6. Bahwa ketika Penggugat mencermati Objek Sengketa tersebut, Penggugat menemukan kejanggalan, yakni Objek Sengketa tersebut tidak mencantumkan secara jelas apa alasan pemberhentian Penggugat sebagai Sekretaris Desa Sebong Lagoi;

7. Bahwa peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur mengenai pemberhentian perangkat desa memberikan syarat dalam hal pemberhentian perangkat desa yakni sebagai berikut:

- Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Pasal 53 Ayat (2) mengatur:

Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Pasal 5 Ayat (3) mengatur:

Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

Halaman 13 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

c. berhalangan tetap;

d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan

e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

- Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa dalam Pasal 16 Ayat (3) mengatur:

Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c, karena:

a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

b. berhalangan tetap;

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;

d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa; dan

e. ditetapkan sebagai terdakwa dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, Narkoba, pelecehan seksual dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;

f. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Peraturan Bupati Bintan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa dalam Pasal 53 Ayat (4) mengatur:

Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c, karena:

a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

b. berhalangan tetap;

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;

Halaman 14 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. ditetapkan sebagai terdakwa dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, Narkoba, pelecehan seksual dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - f. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Peraturan Bupati Bintang Nomor 29 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa dalam Pasal 55 mengatur:
- (1) Perangkat desa yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 dijatuhi sanksi administratif;
 - (2) Kepala Desa wajib melakukan pemeriksaan kepada Perangkat Desa yang diduga tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 52. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud Pasal 52, Kepala Desa memberikan sanksi berupa teguran tertulis untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
 - (3) Dalam hal Perangkat Desa tidak mematuhi dan melaksanakan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa memberikan teguran tertulis berupa surat peringatan kedua kepada Perangkat Desa yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;

Halaman 15 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, Perangkat Desa yang bersangkutan mendapat sanksi pemberhentian dari jabatannya;

- Peraturan Kepala Desa Sebong Lagoi Nomor 08 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Perangkat Desa Sebong Lagoi dalam pasal 55 ayat

(4) mengatur:

Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c, karena :

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa;
- d. melanggar larangan sebagai perangkat desa; dan
- e. ditetapkan sebagai terdakwa dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, narkoba, pelecehan seksual dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara
- f. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Peraturan Kepala Desa Sebong Lagoi Nomor 08 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Perangkat Desa Sebong Lagoi dalam pasal 57 mengatur:

(1) Perangkat desa yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 dijatuhi sanksi administratif;

(2) Kepala Desa wajib melakukan pemeriksaan kepada Perangkat Desa yang diduga tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana

Halaman 16 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada Pasal 53 dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 54;

- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud Pasal 54, Kepala Desa memberikan sanksi berupa teguran tertulis untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;*
- (4) Dalam hal Perangkat Desa tidak mematuhi dan melaksanakan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa memberikan teguran tertulis berupa surat peringatan kedua kepada Perangkat Desa yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;*
- (5) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, Perangkat Desa yang bersangkutan mendapat sanksi pemberhentian dari jabatannya;*

8. Bahwa setelah mencermati Objek Sengketa, ditemukan poin pertimbangan Tergugat dalam memberhentikan Penggugat adalah *"bahwa saudara ABDUL HALIM sebagai Sekretaris Desa Sebond Lagoi yang diangkat menjadi Sekretaris Desa pada 19 September 2019 tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai Sekretaris Desa sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku";*

9. Bahwa setelah mencermati Objek Sengketa, ditemukan poin yang diperhatikan tergugat dalam memberhentikan Penggugat adalah *"Rekomendasi Camat Teluk Sebond Nomor P/100/24/I/2021 Tertanggal, 19 Januari 2021 Perihal Rekomendasi";*

Halaman 17 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pertimbangan dan yang diperhatikan Tergugat tersebut dalam memberhentikan Penggugat sebagai Sekretaris Desa Sebondong Lagoi adalah sangat rancu, tidak spesifik, kabur, tidak memberikan kepastian hukum serta tidak sesuai peraturan perundang-undangan, yang mana Tergugat hanya memberikan alasan bahwa Penggugat tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai Sekretaris Desa sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, namun Tergugat tidak dapat merincikan secara jelas tugas apa yang tidak dapat dilaksanakan oleh Penggugat dan ketentuan peraturan mana yang dilanggar oleh Penggugat;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah Penggugat kutip sebelumnya mempersyaratkan adanya alasan-alasan yang dapat membuat seorang Perangkat Desa diberhentikan dari jabatannya, antara lain: usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; berhalangan tetap; tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; melanggar larangan sebagai Perangkat Desa; ditetapkan sebagai terdakwa dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, Narkoba, pelecehan seksual dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara; atau dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak mentaati kewajiban dan melanggar larangan sebagai Perangkat Desa. Dengan kata lain, peraturan perundang-undangan mengkehendaki bahwa pemberhentian Perangkat Desa tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, namun harus ada alasan tertentu yang spesifik sehingga seorang Perangkat Desa dapat diberhentikan dari jabatannya;
12. Bahwa dalam hal ini Tergugat sama sekali tidak dapat membuktikan apakah Penggugat telah memenuhi alasan-alasan untuk diberhentikan

Halaman 18 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Perangkat Desa sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mana pada faktanya adalah sebagai berikut:

- a. Penggugat belum berusia 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Penggugat tidak berhalangan tetap karena Penggugat mempunyai kondisi kesehatan yang cukup baik sehingga masih sangat mampu dalam menjalankan tugasnya sebagai Sekretaris Desa;
 - c. Penggugat masih memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
 - d. Penggugat tidak pernah melanggar kewajiban sebagai Perangkat Desa, yang mana dalam hal ini terbukti Tergugat tidak pernah ada teguran baik lisan maupun tertulis kepada Penggugat selama Penggugat menjalankan tugas sebagai seorang Sekretaris Desa;
 - e. Penggugat tidak pernah melanggar larangan sebagai Perangkat Desa, yang mana dalam hal ini terbukti Tergugat tidak pernah ada teguran baik lisan maupun tertulis kepada Penggugat selama Penggugat menjalankan tugas sebagai seorang Sekretaris Desa;
 - f. Penggugat tidak pernah ditetapkan sebagai terdakwa dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, Narkoba, pelecehan seksual dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - g. Penggugat tidak pernah melakukan tindak pidana maupun dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut sangatlah jelas bahwa tidak ada satupun alasan pemberhentian perangkat desa sebagaimana dipersyaratkan oleh Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Halaman 19 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa *jo*, Peraturan Peraturan Bupati Bintan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa *jo*, Peraturan Kepala Desa Sebond Lagoi Nomor 08 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Perangkat Desa Sebond Lagoi yang dapat dikenakan oleh Tergugat kepada Penggugat, atau dengan kata lain Penggugat seharusnya tidak diberhentikan oleh Tergugat;

14. Bahwa meskipun tidak ada satupun alasan yang mempunyai dasar hukum untuk memberhentikan Penggugat, namun pada faktanya Tergugat tetap menerbitkan Objek Sengketa, yang mana sangatlah jelas dalam hal ini Tergugat bertindak dengan sangat sewenang-wenang dalam menggunakan jabatannya;
15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat mendapatkan keyakinan bahwa substansi penerbitan Objek Sengketa adalah cacat hukum karena Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak memperhatikan syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Objek Sengketa haruslah dinyatakan batal atau tidak sah oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang;
16. Bahwa selain substansi yang cacat hukum, Objek Sengketa juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yakni:
 1. Asas Kepastian Hukum, karena Tergugat tidak mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam menerbitkan Objek Sengketa, yakni: Tergugat berdasarkan pada Surat Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Sekretaris Desa Sebond Lagoi Nomor:

Halaman 20 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100/DSL/037 tanggal 03 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Tergugat dan Rekomendasi Pemberhentian Sekretaris Desa Sebond Lagoi Nomor P/100/128/V/2021 tanggal 04 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Camat Teluk Sebond tanpa berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. *Pasal 53 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;*
 - b. *Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;*
 - c. *Pasal 16 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa jo;*
 - d. *Pasal 53 Ayat (4) Peraturan Bupati Bintan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa jo;*
 - e. *Pasal 55 Peraturan Bupati Bintan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa jo;*
 - f. *Pasal 55 Ayat (4) Peraturan Kepala Desa Sebond Lagoi Nomor 08 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Perangkat Desa Sebond Lagoi;*
 - g. *Pasal 57 Peraturan Kepala Desa Sebond Lagoi Nomor 08 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Perangkat Desa Sebond Lagoi;*
 2. Asas Kecermatan, karena penerbitan Objek Sengketa tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Objek Sengketa, yakni Tergugat tidak melampirkan dokumen berupa
- Halaman 21 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Teguran Tertulis dan hasil penilaian kinerja perangkat desa kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Peraturan sebagai berikut:

a. Peraturan Bupati Bintan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa dalam Pasal 55 mengatur:

- (1) *Perangkat desa yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 dijatuhi sanksi administratif;*
- (2) *Kepala Desa wajib melakukan pemeriksaan kepada Perangkat Desa yang diduga tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 52. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud Pasal 52, Kepala Desa memberikan sanksi berupa teguran tertulis untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;*
- (3) *Dalam hal Perangkat Desa tidak mematuhi dan melaksanakan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa memberikan teguran tertulis berupa surat peringatan kedua kepada Perangkat Desa yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;*
- (4) *Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan,*

Halaman 22 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa yang bersangkutan mendapat sanksi pemberhentian dari jabatannya;

b. Peraturan Kepala Desa Sebond Lagoi Nomor 08 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Perangkat Desa Sebond Lagoi dalam pasal 57 mengatur:

- (1) Perangkat desa yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 dijatuhi sanksi administratif;*
- (2) Kepala Desa wajib melakukan pemeriksaan kepada Perangkat Desa yang diduga tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 54;*
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud Pasal 54, Kepala Desa memberikan sanksi berupa teguran tertulis untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;*
- (4) Dalam hal Perangkat Desa tidak mematuhi dan melaksanakan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa memberikan teguran tertulis berupa surat peringatan kedua kepada Perangkat Desa yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;*
- (5) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan,*

Halaman 23 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa yang bersangkutan mendapat sanksi pemberhentian dari jabatannya;

- c. Peraturan Kepala Desa Sebond Lagoi Nomor 08 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Perangkat Desa Sebond Lagoi dalam pasal 65 mengatur:

(1) Dalam rangka pembinaan, Kepala Desa melakukan evaluasi jabatan dan evaluasi perangkat Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan lampiran III yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini;

(2) Mekanisme evaluasi jabatan dan evaluasi kinerja perangkat desa melalui penilaian kinerja perangkat desa diatur sebagaimanatersebut dalam Peraturan kepala Desa ini;

3. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, karena Tergugat menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, serta melampaui, menyalahgunakan, dan/atau mencampurkan kewenangan dalam menerbitkan Objek Sengketa, yakni:

1. Tergugat telah melanggar ketentuan sebagai berikut:

a. *Pasal 53 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;*

b. *Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;*

c. *Pasal 16 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa jo;*

Halaman 24 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pasal 53 Ayat (4) Peraturan Bupati Bintang Nomor 29 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa jo;

e. Pasal 55 Peraturan Bupati Bintang Nomor 29 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa jo;

f. Pasal 55 Ayat (4) Peraturan Kepala Desa Sebong Lagoi Nomor 08 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Perangkat Desa Sebong Lagoi;

g. Pasal 57 Peraturan Kepala Desa Sebong Lagoi Nomor 08 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Perangkat Desa Sebong Lagoi;

2. Tergugat mengeluarkan Surat Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Sekretaris Desa Sebong Lagoi Nomor: 100/DSL/037 tanggal 03 Mei 2021 pada saat Penggugat masih aktif melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Desa Sebong Lagoi;

3. Tergugat menyampaikan pemberitahuan mengenai Obyek Sengketa kepada Penggugat pada tanggal 6 Mei 2021 melalui telepon seluler dan setelahnya Tergugat menyerahkan Obyek Sengketa di rumah Penggugat dengan membawa serta Bhabinkamtibmas Desa Sebong Lagoi, Babinsa Desa Sebong Lagoi, Staff Aset Desa Sebong Lagoi serta seorang yang Penggugat tidak kenali, sementara Obyek Sengketa ditandatangani oleh Tergugat Tanggal 05 Mei 2021;

Halaman 25 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. PENANGGUHAN BERLAKUNYA OBYEK SENGKETA

1. Bahwa Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

(1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.

(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*

b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;*

2. Bahwa Obyek Sengketa akan dilaksanakan setelah proses seleksi Perangkat Desa yang sedang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Perangkat Desa Sebondong Lagoi Tahun 2021 selesai;

Halaman 26 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apabila Obyek Sengketa dilaksanakan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang berkekuatan hukum tetap nantinya membatalkan Obyek Sengketa maka akan menimbulkan sengketa baru karena ada 2 (dua) keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat untuk jabatan Sekretaris Desa Sebond Lagoi;
4. Bahwa oleh karenanya Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang agar dapat menerbitkan Penetapan yang berisi Perintah kepada Tergugat agar menunda Pelaksanaan Obyek Sengketa sampai perkara Nomor 17/G/2021/PTUN.TPI berkekuatan hukum tetap;

VII. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Penundaan

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
2. Mewajibkan Tergugat menunda/menangguhkan pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Keputusan Kepala Desa Sebond Lagoi Nomor 18 Tahun 2021 tanggal 05 Mei 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Sebond Lagoi Kecamatan Teluk Sebond, atas nama ABDUL HALIM sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Keputusan Kepala Desa Sebond Lagoi Nomor 18 Tahun 2021 tanggal 05 Mei 2021 tentang Pemberhentian

Halaman 27 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa Sebond Lagoi Kecamatan Teluk Sebond, atas nama
ABDUL HALIM;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Keputusan Kepala Desa Sebond Lagoi Nomor 18 Tahun 2021 tanggal 05 Mei 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Sebond Lagoi Kecamatan Teluk Sebond, atas nama ABDUL HALIM;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan Penggugat pada jabatan dan kedudukan semula sebagai Sekretaris Desa Sebond Lagoi atau jabatan dan kedudukan lain yang setingkat/setara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 1 November 2021 pada persidangan elektronik tanggal 1 November 2021, pada pokoknya :

I. DALAM EKSEPSI

A. BAHWA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG TIDAK BERWENANG MENGADILI, MEMERIKSA PERKARA A QUO

- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2021 Tergugat mengeluarkan surat pemberhentian Penggugat selaku Sekretaris Desa Sebond Lagoi Kecamatan Teluk Sebond berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sebond Lagoi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Sebond Lagoi Kecamatan Teluk Sebond, tertanggal 5 Mei 2021 sebagai sebuah Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo;

Halaman 28 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terkait Objek Sengketa tersebut Tergugat telah menyerahkannya kepada Penggugat, dan telah diterima Penggugat secara langsung pada tanggal 6 Mei 2021 selanjutnya tanggal 7 Mei 2021 Penggugat mengambil upaya hukum Administratif, hal tersebut juga SECARA TEGAS TELAH DIAKUI PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA. Selanjutnya terkait Objek Sengketa tersebut pada tanggal 3 September 2021 Penggugat mengajukan gugatan dan mendaftarkan gugatan perkara *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang (PTUN Tanjung Pinang);
- Bahwa jika dihitung sejak Objek Sengketa diterima Penggugat, Tergugat mengajukan upaya administratif pada tanggal 7 Mei 2021 sampai Penggugat mendaftarkan Gugatan perkara *a quo* tanggal, 3 September 2021, telah menghabiskan waktu selama 119 (SERATUS SEMBILAN BELAS) HARI terhitung sejak 7 MEI 2021 - 3 SEPTEMBER 2021);
- Bahwa melihat lamanya tenggang waktu Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara *a quo* ke PTUN Tanjung Pinang yaitu selama 119 (seratus sembilan belas) hari, sehingga secara hukum telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa ke PTUN Tanjung Pinang, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Jo Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Adminisitratif Negara Jo Poin 5 (lima) angka 1 (satu) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan

Halaman 29 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan
Tata Usaha Negara, selengkapanya berbunyi:

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PTUN

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan
puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya
Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*

Jo Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun
2008 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi
Pemerintahan;

*"Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90
(sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif
diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan
dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani upaya
administratif";*

Poin 5 (lima) angka 1 (satu) SEMA Nomor 2 Tahun 1991 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

*"Penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55
terhenti/ditunda (gschorst) pada waktu gugatan didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang";*

- Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, sudah
sepatutnya dinyatakan PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
TANJUNG PINANG TIDAK BERWENANG MENGADILI,
MEMERIKSA PERKARA A QUO KARENA TELAH MELAMPAUI
MASA TENGGANG WAKTU 90 (SEMBILAN PULUH) HARI UNTUK
MENGAJUKAN GUGATAN PADA PERKARA A QUO;

B. BAHWA GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT ADALAH
GUGATAN YANG KABUR, TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL).

Halaman 30 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak menjelaskan secara tegas alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan Gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:
 - a. *"Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*
 - b. *"Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik";*
- Bahwa Gugatan yang diajukan hanya menjelaskan terkait tugas dan tanggung jawab Penggugat sebagai Perangkat Desa melalui aturan hukum yang ada, namun tidak menjelaskan apakah tugas dan tanggung jawab Penggugat telah dilaksanakan secara benar, sehingga membuat Penggugat tidak sepakat terkait dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, TETAPI DALAM GUGATAN PERKARA A QUO PENGGUGAT DOMINAN HANYA MENJELASKAN TERKAIT KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PENGGUGAT SELAKU PERANGKAT DESA DAN TIDAK MENJABARKAN MELALUI FAKTA YANG ADA TERKAIT TUGAS-TUGAS DAN KEWAJIBAN APA YANG TELAH DILAKUKAN OLEH PENGGUGAT;
- Bahwa Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan alasan-alasan dalam mengajukan Gugatan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dalam gugatannya PENGGUGAT HANYA MENGADA-NGADA SAJA AGAR TERPENUHINYA PERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS

Halaman 31 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMERINTAHAN YANG BAIK TERKAIT DIKELUARKAN OBJEK
SENGKETA PADA PERKARA A QUO;

BAHWA DENGAN DEMIKIAN, GUGATAN PENGGUGAT PADA
PERKARA A QUO MENJADI KABUR, DAN TIDAK JELAS
SEHINGGA SUDAH SEPATUTNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT
DITERIMA.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Sebelum Kami menyampaikan Jawaban atas gugatan dari Penggugat, terlebih dahulu Kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa apa yang telah kami kemukakan pada bagian Eksepsi di atas, adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
 - Bahwa Kami MENOLAK DENGAN TEGAS seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang telah diakui dengan tegas kebenarannya;
2. Bahwa Penggugat atas nama Abdul Halim adalah Sekretaris Desa Sebung Lagoi Kecamatan Teluk Sebung Kabupaten Bintan diangkat oleh Tergugat berdasarkan surat Nomor: 55/KPTS-DSL/IX/2019 tentang pengangkatan sekretaris Desa Sebung Lagoi, tertanggal 19 September 2019;
3. Bahwa pada saat Objek Sengketa diterbitkan Tergugat dijabat oleh bapak Abu Bakar Saidon, selanjutnya Tergugat diberhentikan oleh Bupati Bintan dan mengangkat saudara ERWIN SAHPUTRA sebagai Penjabat kepala Desa Sebung Lagoi menggantikan Bapak Abu Bakar Saidon, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor: 399/VII/2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sebung Lagoi Kecamatan Teluk Sebung Kabupaten Bintan, tertanggal, 30 Juli 2021. SEHINGGA SAAT INI

Halaman 32 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT DIJABAT OLEH PENJABAT KEPALA DESA ATAS NAMA
ERWIN SAHPUTRA;

4. Bahwa Tergugat **MENOLAK DENGAN TEGAS** Gugatan PENGGUGAT poin Dasar dan Alasan Penggugat angka 2 huruf A dan B pada halaman 5 s/d halaman 7 yang menyatakan *"Penggugat telah melaksanakan kewajiban sebagai perangkat Desa sebagaimana diatur dalam pasal 51 Peraturan Bupati Bintan Nomor 29 Tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 tahun 2018 tentang Perangkat Desa dan Pasal 53 Peraturan kepala Desa Sebong Lagoi tentang penilaian kinerja perangkat Desa";*

Bahwa Faktanya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terkait dalil gugatan penggugat tersebut, sangatlah tidak berdasar pada fakta yang terjadi dan Penggugat tidak menjelaskan secara jelas kewajiban dan tugas apa yang dimaksud Penggugat yang telah dilaksanakan oleh Penggugat selaku Sekretaris Desa Sebong Lagoi???, Penggugat dalam gugatannya tidak ada menjelaskannya;
- Bahwa tugas dan kewajiban Penggugat dengan jabatan Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang membantu Kepala Desa. SEKRETARIS DESA MENJALANKAN TUGAS SEBAGAI KOORDINATOR PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (DISINGKAT PPKD), sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo pasal 1 angka 17 Jo Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang berbunyi:

Halaman 33 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

(1) Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan;

Pasal angka 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

"Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD";

Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

1) *Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD;*

2) *Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:*

a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;

b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;

c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;

d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;

Halaman 34 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan

f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

- Bahwa terkait tugas-tugas yang diemban oleh Penggugat tersebut, bahwa faktanya Penggugat bukannya menyelesaikan tugas dan kewajibannya, namun secara tiba-tiba PENGGUGAT JUSTRU MENGAJUKAN SURAT PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI SEKRETARIS DESA KEPADA TERGUGAT PADA TANGGAL 28 JANUARI 2021. Tergugat sangat menyesalkan hal tersebut mengingat bahwa secepatnya harus diselesaikannya penyusunan APB Desa Sebong Lagoi anggaran tahun 2021 yang menjadi tugas Penggugat yang, akhirnya Setelah dilakukan pembinaan dan klarifikasi oleh Camat Teluk Sebong, kemudian akhirnya pada tanggal 17 Februari 2021 Penggugat membatalkan pengunduran dirinya dan berjanji akan menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Tentunya sikap plin-plan dan tidak profesional tersebut merupakan sebuah sikap yang tidak baik dari diri Penggugat sebagai seseorang yang diamanahkan mengemban tugas sebagai Sekretaris Desa, karena awal ditetapkan sebagai Sekretaris Desa Penggugat telah berjanji akan melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk membantu Tergugat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa Penggugat berkewajiban membantu Tergugat sebagai Kepala Desa Sebong Lagoi dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa dan bekerja secara profesional, namun hal tersebut tidaklah dilakukan oleh Penggugat sehingga telah bertentangan dengan aturan yang ada, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 huruf e dan f Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor
- Halaman 35 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa Jo Pasal 53 huruf e dan f Peraturan Kepala Desa Sebong Lagoi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Perangkat Desa Sebong Lagoi, yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 51 huruf e dan f Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa

Perangkat Desa memiliki kewajiban:

- e. melaksanakan prinsip tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme...*
- f. membantu kepala Desa dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa;*

Pasal 53 huruf e dan f Peraturan Kepala Desa Sebong Lagoi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Perangkat Desa Sebong Lagoi;

Perangkat Desa memiliki kewajiban:

- e. melaksanakan prinsip tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme...*
- f. membantu kepala Desa dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa;*

- Bahwa terkait tugas dan kewajiban Penggugat yang dijelaskan diatas, faktanya Penggugat tidak mampu menjalankan tugas dan kewajibannya dalam membantu Tergugat yaitu menyelesaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes) Tahun Anggaran 2021, Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran 2020, Laporan semester 2 (dua) APB Desa

Halaman 36 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun anggaran 2020, Penyusunan APB Des Tahun Anggaran 2021, Pertanggungjawaban keuangan BUM Desa;

- Bahwa dengan tidak terlaksananya tugas dan kewajiban Penggugat, membuat TERGUGAT sebagai Kepala Desa Sebond Lagoi mendapatkan teguran dari Bupati Bintan dan Camat Teluk Sebond, bahkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sampai mendesak agar Pengugat dan Tergugat mundur dari jabatannya dan masyarakat sampai berdemo. Walaupun sudah selalu diingatkan oleh Tergugat namun Penggugat tak kunjung menyelesaikan tugasnya. Apakah hal tersebut sengaja dilakukan Penggugat demi untuk menghambat terselesaikannya administrasi pemerintahan Desa yang menjadi tugas Penggugat, yang pada akhirnya membuat kinerja Tergugat sebagai Kepala Desa Sebond Lagoi menjadi buruk. Hal tersebut kami duga karena mengingat bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah sama-sama Calon Kepala Desa Sebond Lagoi, namun yang terpilih adalah TERGUGAT;
- Bahwa hal tersebut memunculkan kesan ketidak harmonisan antara Penggugat dengan Tergugat, kami menduga bahwa Penggugat masih belum terima dengan kekalahan tersebut dan dibawa-bawa dalam pekerjaan. Hal tersebut dapat dilihat dengan cara Penggugat tak menyelesaikan tugasnya akhirnya membuat membuat kinerja Tergugat menjadi buruk sebagai kepala Desa dimata Bupati Bintan, Camat dan Masyarakat Desa, yang berujung Tergugat ditegur oleh Bupati Bintan dan Camat Teluk Sebond. Namun walaupun seperti itu Tergugat tetap melaksanakan pekerjaan Desa secara profesional ditengah permasalahan yang dialami Desa dan terus

Halaman 37 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun etos kerja yang baik dengan sesama perangkat Desa, namun Tergugat tak kunjung menyelesaikan tugasnya;

- Bahwa menyikapi hal tersebut CAMAT TELUK SEBONG SEBAGAI PEMBINA DAN PENGAWAS PENYELENGGARAAN KEGIATAN DESA MENGIRIM SURAT TEGURAN PERTAMA KEPADA PENGGUGAT melalui Surat Nomor: P/100/62/II/2021 tentang Teguran, tertanggal, 24 Februari 2021, yang berisikan agar Penggugat dapat membantu menyelesaikan proses administrasi keuangan Desa, meliputi:
 - Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes) Tahun Anggaran 2021;
 - Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran 2020;
 - Laporan semester 2 (dua) APB Desa tahun anggaran 2020;
 - Penyusunan APB Des Tahun Anggaran 2021;
 - Pertanggungjawaban keuangan BUM Desa;
- Bahwa pada tanggal, 5 Maret 2021 PENGGUGAT BERJANJI akan membantu Tergugat menyelesaikan tugas yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya yaitu menyelesaikan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 dan pertanggungjawaban keuangan tahun anggaran 2021 yang akan dilaporkan kepada Camat Teluk Sebong pertanggal 9 Maret 2021. Namun janji Penggugat tersebut tak juga dilaksanakan dan terkesan abai, menyikapi hal tersebut CAMAT TELUK SEBONG MENGELUARKAN SURAT TEGURAN KEDUA KEPADA PENGGUGAT melalui surat Nomor: P/100/77/III/2021 tentang Teguran Kedua tertanggal, 9 Maret 2021;
- Bahwa dengan adanya Teguran Pertama dan Kedua dari Camat Teluk Sebong kepada Penggugat membuktikan bahwa Penggugat

Halaman 38 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abai dan lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 17 Jo Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. SEHINGGA BERDASARKAN FAKTA YANG ADA TIDAKLAH BENAR JIKA DALAM GUGATANNYA PENGGUGAT MENGATAKAN TELAH MENJALANKAN TUGAS DAN KEWAJIBANNYA;

- Bahwa dalam melaksanakan sistem administrasi Pemerintahan Desa, Desa Sebong Lagoi mempunyai Aplikasi SISTEM KUANGAN DESA (SISKEUDES) yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah Desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Desa dan dibuat dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan Desa yang transparan, akuntabel dan partisipatif, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa, Siskeudes digunakan oleh Desa di seluruh Indonesia. Bahwa walaupun sudah ditegur amat sangat disayangkan Penggugat bukan fokus menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung jawabnya, PENGGUGAT MALAH MENYALAHGUNAKAN WEWENANGNYA, BERTINDAK TIDAK PROFESIONAL, MENGHAMBAT DAN MERUGIKAN JALANNYA PEMERINTAHAN DESA DENGAN MENGHAPUS APLIKASI SISTEM KUANGAN DESA (SISKEUDES) YANG DIMILIKI DESA SEBONG LAGOI;
- Hal tersebut sesungguhnya sangat bertentangan dengan aturan hukum yang ada dan menciderai sistem pemerintahan yang baik maupun sumpah jabatan Penggugat. Sehingga membuat kami bertanya-tanya mengapa Penggugat menghapus Aplikasi Sistem

Halaman 39 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuangan Desa (Siskeudes), apakah Penggugat sengaja untuk menghambat jalannya pemerintahan Desa Sebond Lagoi dengan menghapus aplikasi tersebut, demi membuat semakin buruknya kinerja Tergugat sebagai atasan Penggugat ?

- Bahwa melalui uraian fakta-fakta yang kami jelaskan diatas semakin mempertegas bahwa Penggugat tidak menjalankan tugas dan kewajibannya secara benar, akuntabel dan profesional serta bertindak diluar kewenangannya, SEHINGGA MELALUI FAKTA YANG ADA MEMBANTAH SECARA TEGAS DALIL PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA YANG MENGATAKAN BAHWA PENGGUGAT TELAH MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA;

5. Bahwa Tergugat MENOLAK DENGAN TEGAS Gugatan Penggugat pada poin Dasar dan Alasan Penggugat angka 3 huruf A dan B pada halaman 8 s/d halaman 10, yang pada intinya mengatakan bahwa *"Penggugat telah melaksanakan larangan sebagai perangkat Desa sebagaimana diatur dalam pasal 52 Peraturan Bupati Bintan Nomor 29 tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2018 tentang perangkat Desa dan Pasal 54 Peraturan Kepala Desa Sebond Lagoi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Perangkat"*;

Bahwa Faktanya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terkait dalil gugatan penggugat tersebut, sangatlah tidak benar, keliru dan mengada-ngada, karena pada faktanya dengan abainya dan tidak diselesaikannya tugas dan kewajiban Penggugat sebagai koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD). Mengakibatkan kegiatan pemerintahan Desa sebond Lagoi menjadi terhambat karena tidak selesainya Tugas Penggugat menyelesaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Halaman 40 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LPPDes) Tahun Anggaran 2021, Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran 2020, Laporan semester 2 (dua) APB Desa tahun anggaran 2020, Penyusunan APB Des Tahun Anggaran 2021, dan Pertanggungjawaban keuangan BUMDesa;

- Dengan tidak terselesaikannya tugas-tugas Penggugat tersebut mengakibatkan terhambatnya kegiatan-kegiatan Desa yang akhirnya merugikan kepentingan masyarakat Desa Sebond Lagoi dan juga membuat Desa Sebond Lagoi ditegur oleh Bupati Bintan, bahkan Penggugat pun bertindak diluar tugas dan kewenangannya dengan menghapus aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) milik Desa Sebond Lagoi, sehingga secara nyata penggugat telah melanggar larangan sehubungan dengan tugas dan kewajibannya sebagai perangkat Desa;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut larangan yang dilanggar oleh Penggugat yaitu terkait larangan MERUGIKAN KEPENTINGAN UMUM, MENYALAHGUNAKAN WEWENANG, TUGAS, HAK DAN/ATAU KEWAJIBANNYA DAN MELANGGAR SUMPAH/JANJI JABATAN, sebagaimana diatur dalam:
 - Pasal 51 huruf a, c dan k Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
 - Pasal 52 huruf a,c dan l Peraturan Bupati Bintan Nomor 29 tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2018 tentang perangkat Desa Jo Pasal 54 huruf a dan c Peraturan Kepala Desa Sebond Lagoi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Perangkat,

Yang selengkapnya berbunyi, sebagai berikut:

Halaman 41 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 51 huruf a, c Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang
Desa

Perangkat Desa dilarang:

- a) merugikan kepentingan umum;
- c) menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- k) melanggar sumpah/janji jabatan

Pasal 52 huruf a, c dan l Peraturan Bupati Bintang Nomor 29 tahun
2019 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Bintang Nomor 6 Tahun 2018 tentang perangkat Desa

Setiap perangkat Desa dilarang

- a. merugikan kepentingan umum
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas hak dan/atau kewajibannya
- l. melanggar sumpah/janji jabatan

Jo Pasal 54 huruf a dan c Peraturan Kepala Desa Sebond Lagoi
Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Perangkat

Setiap perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas hak dan/atau kewajibannya
- l. melanggar sumpah/janji jabatan

- Bahwa berdasarkan uraian diatas dan Penjelasan pada poin 4
diatas SUDAHLAH TEPAT JIKA PENGGUGAT TELAH
MELANGGAR LARANGAN BERKAITAN DENGAN JABATAN,
TUGAS DAN KEWAJIBAN PENGGUGAT SEBAGAI PERANGKAT
DESA;

- 6. Bahwa Tergugat MENOLAK DENGAN TEGAS Gugatan PENGGUGAT
pada poin Dasar dan Alasan Penggugat angka 4 dan 5 pada halaman
10, yang pada intinya mengatakan bahwa “Penggugat senantiasa

Halaman 42 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja secara sungguh-sungguh sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya serta tidak adanya teguran dan penilaian buruk terhadap Penggugat”;

Bahwa Faktanya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terkait dalil gugatan penggugat tersebut, sangatlah tidak benar dan keliru, hal tersebut secara tegas telah kami bantah dan jelaskan dalam uraikan diatas pada poin 4 dan 5 pada Jawaban ini sehingga tidak perlu kami jelaskan kembali;
- Bahwa faktanya Tergugat telah menyampaikan kepada Penggugat terkait tugas dan kewajibannya yang tak kunjung selesai, hingga akhirnya Camat Teluk Sebong mengeluarkan surat teguran secara tertulis kepada Penggugat, sehingga tidaklah benar jika Penggugat tidak pernah ditegur, hal tersebut telah kami uraikan secara jelas pada poin 4 dan 5 diatas. Surat teguran tersebut dilakukan Camat Teluk Sebong karena merupakan tugasnya sebagai Pembina dan Pengawas penyelenggaraan kegiatan Desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang berbunyi:

Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016

Tentang Perangkat Daerah

(3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:

g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;

7. Bahwa penggugat keliru dan tidak berdasar terkait Gugatan PENGUGAT pada poin Dasar dan Alasan Penggugat angka 6 halaman 10 yang mengatakan bahwa “Objek Gugatan perkara a quo tidak mencantumkan secara jelas apa alasan pemberhentian Penggugat sebagai Sekretaris Desa Sebong Lagoi”.

Halaman 43 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Faktanya adalah sebagai berikut:

- Bahwa sebenarnya penggugat telah mengetahui alasan penggugat diberhentikan oleh Tergugat seperti yang telah diuraikan secara jelas diatas, namun sepertinya Penggugat pura-pura tidak tahu saja;
- Bahwa akibat tidak dilaksanakannya Tugas Penggugat membuat Penggugat ditegur oleh Bupati Bintan dan Camat Teluk Sebong, selanjutnya Tergugat memperingatkan Penggugat terkait tugas dan kewajibannya yang belum terselesaikan, kemudian Penggugat ditegur oleh Camat Teluk Sebong. Namun tetap saja Penggugat tidak menyelesaikan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang telah diuraikan pada poin 4 dan 5 diatas, sehingga menyikapi hal tersebut agar pemerintahan Desa tetap berjalan dengan baik dan kepentingan masyarakat tidak terabaikan serta tidak adanya itikad baik dari Penggugat menyelesaikan tugasnya, maka Tergugat mengajukan Surat Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Sekretaris Desa Sebong Lagoi kepada Camat Teluk Sebong dan dibalas dengan Rekomendasi Pemberhentian Penggugat sebagai Sekretaris Desa Sebong Lagoi yang dikeluarkan oleh Camat Teluk Sebong;
- BAHWA BERDASARKAN HAL TERSEBUT SUDAH LAH SANGAT JELAS DAN BERALASAN HUKUM TERKAIT PEMBERHENTIAN PENGGUGAT SEBAGAI SEKRETARIS DESA SEBONG LAGOI OLEH TERGUGAT DALAM OBJEK SENGKETA;

8. Bahwa penggugat keliru terkait Gugatan Penggugat pada poin Dasar dan Alasan Penggugat angka 6 s/d 10 halaman 10 s/d 15 yang pada intinya mengatakan bahwa *"alasan Tergugat memberhentikan Penggugat karena Penggugat tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai Sekretaris Desa sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang"*

Halaman 44 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku adalah sangat rancu, tidak spesifik dan tidak memberikan kepastian hukum”;

- Bahwa pemberhentian dengan hormat Penggugat dari jabatannya sebagai Sekretaris Desa Sebond Lagoi sebagaimana disampaikan dalam Objek Gugatan perkara *a quo* telah sesuai dengan pertimbangan dan aturan yang ada, karena memang Penggugat tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai Sekretaris Desa sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Sehingga Objek Gugatan pada perkara *a quo* sudah sangat jelas, spesifik dan memberikan kepastian hukum;
 - Bahwa pada faktanya Tergugat memang tidak melaksanakan tugasnya sebagai Sekretaris Desa sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 17 Jo Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang secara jelas telah kami uraikan pada poin 4 dan 5 diatas;
9. Bahwa Penggugat keliru dan tidak berdasar terkait Gugatan Penggugat pada poin Dasar dan Alasan Penggugat angka 11 s/d 15 halaman 15 s/d 17, yang pada intinya mengatakan bahwa *“Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan tidak memperhatikan syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku sehingga Objek Gugatan haruslah dinyatakan batal atau tidak sah”;*
- Bahwa terkait dalil penggugat pada poin tersebut sangatlah keliru dan tidak benar, karena tergugat dalam mengeluarkan Objek Gugatan telah sangat hati-hati dengan tetap mempertimbangkan aturan-aturan hukum yang ada;
 - Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Sekretaris Desa Sebond Lagoi telah sesuai dengan aturan, sebagaimana diatur dalam:

Halaman 45 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 48, Pasal 49 ayat (1) dan (2) dan Pasal 53 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa *Jo*
- Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
- Pasal 52 ayat (1), (2) dan (4) Peraturan Bupati Bintan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksana peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 tahun 2018 tentang Perangkat Desa,
- Pasal 55 (1), (2), (3) Peraturan Kepala Desa Sebond Lagoi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Perangkat Desa Sebond Lagoi;

yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Perangkat Desa terdiri atas:

- a. sekretariat Desa;*
- b. pelaksana kewilayahan; dan*
- c. pelaksana teknis;*

Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

- 1) *Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;*
- 2) *Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;*

Pasal 53 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Halaman 46 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) *Perangkat Desa berhenti karena:*
 - a) *meninggal dunia;*
 - b) *permintaan sendiri; atau*
 - c) *diberhentikan;*
- 2) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*
 - a) *usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
 - b) *berhalangan tetap;*
 - c) *tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau*
 - d) *melanggar larangan sebagai perangkat Desa;*
- 3) *Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;*

Jo Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

 1. *Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat;*
 2. *Perangkat Desa berhenti karena:*
 - a) *meninggal dunia;*
 - b) *permintaan sendiri; dan*
 - c) *diberhentikan.*
 3. *Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:*
 - a. *usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*

Halaman 47 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- c. berhalangan tetap;*
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan*
- e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa;*

Pasal 52 ayat (1), (2) dan (4) Peraturan Bupati Bintan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksana peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 tahun 2018 tentang Perangkat Desa

(1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat. (2) Perangkat Desa berhenti karena :

- a. meninggal dunia;*
- b. permintaan sendiri; dan*
- c. diberhentikan.*

....

(4) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, karena :

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
- b. berhalangan tetap;*
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;*
- d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa; dan*
- e. ditetapkan sebagai terdakwa dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, Narkoba, pelecehan seksual dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;*

Halaman 48 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Pasal 55 ayat (1), (2), (3) Peraturan Kepala Desa Sebond Lagoi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Perangkat Desa Sebond Lagoi;

(1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat. (2) Perangkat Desa berhenti karena :

- a. meninggal dunia;*
- b. permintaan sendiri; dan*
- c. diberhentikan;*

....

(4) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, karena :

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
- b. berhalangan tetap;*
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;*
- d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa; dan*
- e. ditetapkan sebagai terdakwa dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, Narkoba, pelecehan seksual dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;*
- f. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*

➤ Bahwa berdasarkan aturan-aturan tersebut diatas bahwa Tergugat memiliki wewenang untuk memberhentikan perangkat Desa jika memang ditemukan pelanggaran oleh Perangkat Desa. Jika dilihat

Halaman 49 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari fakta yang ada Penggugat secara nyata telah melanggar larangan dan kewajibannya sebagai Perangkat Desa, sebagaimana diatur dalam:

- Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
- Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

Adapun fakta larangan yang di langgar oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam aturan yang disebutkan diatas, yaitu:

1) Penggugat menyalahgunakan wewenang, tugas dan/atau kewajibannya

- ❖ Bahwa yang pertama adalah Penggugat sebagai Sekretaris Desa Sebond Lagoi tidak melaksanakan tugas, kewajiban yang menjadi wewengangnya sebagai Perangkat Desa sebagaimana telah dijelaskan pada poin 4 diatas, meskipun Tergugat sudah mengingatkan, bahkan Camat Teluk sebond juga telah mengirim surat teguran kepada Penggugat. Adapun tugas, kewajiban dan wewenang yang dimiliki Penggugat yang tidak mampu diselesaikan, yaitu:

- Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes) Tahun Anggaran 2021;
- Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran 2020;
- Laporan semester 2 (dua) APB Desa tahun anggaran 2020;
- Penyusunan APB Des Tahun Anggaran 2021;
- Pertanggungjawaban keuangan BUM Desa;

Halaman 50 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa penyalahgunaan wewenang yang kedua yaitu bahwa tanggal 19 Mei 2021 perangkat Desa terkejut bahwa aplikasi SISTEM KUANGAN DESA (SISKEUDES) Desa Sebong Lagoi telah terhapus, ternyata Penggugat tanpa hak menyalahgunakan kewenangannya sebagai Sekretaris Desa telah menghapus aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) milik Desa Sebong Lagoi. Aplikasi tersebut sangatlah penting bagi Desa untuk penyusunan dan penginputan anggaran Desa, karena digunakan sebagai sistem pengawasan dana Desa berbasis aplikasi yang di buat Badan Pengawas Keuangan Provinsi (BPKP) bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kegunaan aplikasi SISKEUDES dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan Desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif serta meningkatkan kapasitas pemerintahan Desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Desa sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa. Kami tidak mengetahui apa tujuan Penggugat menghapus aplikasi tersebut, apakah Penggugat memang sengaja untuk menghambat jalannya administrasi pemerintahan Desa yang akhirnya membuat kinerja Tergugat menjadi buruk;
- ❖ Bahwa pada faktanya akibat tidak terselesaikannya tugas-tugas Penggugat berakibat juga bagi kinerja Tergugat sebagai Kepala Desa, mulai dari teguran dari Camat Teluk Sebong dan Teguran dari Bupati Bintan hingga Tergugat diberhentikan sementara oleh Bupati Bintan, hingga akhirnya Tergugat diberhentikan secara tetap oleh Bupati Bintan, berdasarkan

Halaman 51 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sebond Lagoi Nomor: 399/VII/2021, tertanggal 30 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Bintan, dan sekarang jabatan Kepala Desa Sebond Lagoi dijabat oleh Penjabat Kepala Desa Sebond Lagoi atas nama ERWIN SAHPUTRA;

2) Merugikan Kepentingan Umum

- ❖ Bahwa kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa dan kepentingan masyarakat Desa secara umum. Dengan tidak dilaksanakannya tugas dan tanggung jawab Penggugat sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, yang dimana Penggugat sebagai koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 17 Jo Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, telah menghambat jalannya pemerintahan Desa dan merugikan kepentingan umum dengan tidak diselesaikan APB Desa Tahun 2021;
- ❖ Dengan terhapusnya aplikasi Siskeudes dari perangkat IT Desa Sebond Lagoi oleh Penggugat mengakibatkan data terkait penyusunan data anggaran Desa Sebond Lagoi menjadi ikut terhapus yang akhirnya membuat terhambatnya sistem administrasi untuk penyusunan APB Desa tahun 2021 untuk dapat direalisasikan bagi masyarakat;

3) Penggugat melanggar Sumpah/Janji Jabatan

- ❖ Bahwa dalam menjalankan jabatannya sebagai perangkat Desa Penggugat telah diambil sumpah dalam jabatannya

Halaman 52 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHWA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SELAKU PERANGKAT DESA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJURJUJURNYA DAN SEADIL-ADILNYA, namun faktanya Penggugat tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya;

- Bahwa terkait penerbitan Objek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat pada perkara *a quo* telah sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang ada, sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- c. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa;

Bahwa berdasarkan aturan hukum diatas, Penerbitan Objek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedur yang ada, yaitu:

Halaman 53 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Bahwa Tergugat mengirimkan Surat Nomor: 100/DSL/037, tertanggal 3 Mei 2021 tentang Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Sekretaris Desa Sebond Lagoi atas nama Abdul Halim kepada Camat Teluk Sebond. Adapun pertimbangan surat tersebut dimohonkan karena Penggugat tidak mampu menjalankan tugasnya, yaitu:

1. Tidak menyelesaikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa sesuai dengan tugas Penggugat sebagai Ketua Tim RKP;
2. Tidak dapat menyelesaikan APB Desa Tahun 2021;
3. Tidak menyelesaikan Laporan keuangan semester 2 Tahun 2020;
4. Tidak sesuai dengan pembuatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) LPP Desa Tahun 2020 dengan tahapan-tahapan yang seharusnya dilakukan;
5. Tidak adanya kerjasama antar kepala urusan, kepala seksi dan staf sehingga tidak menimbulkan kerharmonisan dalam suasana kerja dan tidak adanya team work dalam bekerja;

2) Bahwa setelah Tergugat mengirimkan surat tersebut kepada Camat Teluk Sebond, selanjutnya Camat Teluk Sebond mengeluarkan Surat Nomor: P/100/128/V/2021, Tertanggal 4 Mei 2021 tentang Rekomendasi Pemberhentian Sekretaris Desa Sebond Lagoi, yang berisi:

1. Memberikan rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa atas nama Abdul Halim sebagai Sekretaris Desa Sebond Lagoi, Kecamatan Teluk Sebond;
2. Agar sesegera mungkin menindaklanjuti surat rekomendasi ini dan membenahi kondisi perangkat desa sebond lagoi;

Halaman 54 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Bahwa menindaklanjuti surat rekomendasi dari Camat Teluk Sebong tersebut, Penggugat selanjutnya menerbitkan Objek Sengketa pada perkara *a quo*, yaitu Keputusan Kepala Desa Sebong Lagoi Nomor 18 Tahun 2021, tertanggal 5 Mei 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Sebong Lagoi Kecamatan Teluk Sebong yang menetapkan Pemberhentian dengan hormat Abdul Halim dari Jabatan Sekretaris Desa Sebong Lagoi;

➤ BAHWA BERDASARKAN FAKTA-FAKTA TERSEBUT MENJADI JELAS DAN TERANG PENERBITAN OBJEK SENGKETA PADA PERKARA A QUO TELAH SESUAI DENGAN ATURAN YANG ADA, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 69 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA;

10. Bahwa Penggugat keliru dan tidak benar terkait Gugatan Penggugat pada poin Dasar dan Alasan Penggugat angka 16 halaman 17 s/d 21, yang pada intinya mengatakan bahwa "*Objek Sengketa telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik*".

Bahwa faktanya adalah sebagai berikut:

1. Asas Kepastian Hukum, Tergugat menolak secara tegas Pernyataan Penggugat yang mengatakan bahwa "*Tergugat tidak mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam menerbitkan Objek Sengketa*";

BAHWA SUDAH SANGAT JELAS TIDAK ADA PELANGGARAN DAN KESALAHAN TERGUGAT DALAM MENERBITKAN OBJEK SENGKETA DAN TELAH SESUAI DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM, sebagaimana diatur dalam:

Halaman 55 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 53 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
- Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

2. Asas Kecermatan, Bahwa Tergugat menolak secara Tegas Pernyataan Penggugat yang mengatakan Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa tidak didasarkan pada informasi dan dokumen lengkap untuk mendukung legalitas penetapan Objek Sengketa;

Bahwa apa yang dikatakan Penggugat sangatlah tidak berdasar dan mengada-ngada, karena sebelum penerbitan Objek sengketa Penggugat telah diingatkan Tergugat, yang selanjutnya Penggugat telah ditegur sebanyak 2 (dua) kali oleh Camat Teluk Sebong sebagai Pembina Dan Pengawas Kegiatan Desa, hingga akhirnya objek Sengketa dikeluarkan dan telah berdasarkan pertimbangan yaitu adanya surat Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Pengugat kepada Camat Teluk Sebong dan Rekomendasi Pemberhentian Penggugat dari Camat Teluk Sebong, sebagaimana telah tercantum dalam Objek Sengketa. SEHINGGA TIDAK ADA HAL YANG MENYALAH DAN TIDAK CERMAT DALAM PENERBITAN OBJEK SENGKETA PADA PERKARA A QUO SEPERTI YANG TELAH KAMI JELASKAN SEBELUMNYA.

Halaman 56 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang, Bahwa Tergugat menolak secara Tegas Pernyataan Penggugat yang mengatakan “*Tergugat menggunakan kesewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, serta melampaui, menyalahgunakan, dan/atau mencampuradukkan kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa*”;
- Bahwa dalam hal ini Penggugat sepertinya kembali mengada-ngada dan tidak berdasar, karena sudah sangat jelas Tergugat sebagai Kepala Desa dalam hal ini memiliki wewenang untuk menerbitkan Objek Sengketa sesuai prosedur yang ada, dengan fakta bahwa tugas dan kewajiban Penggugat yang tidak mampu dilaksanakannya, hal tersebut telah kami jelaskan pada poin 4 dan 9 diatas. SEHINGGA PENERBITAN OBJEK SENGKETA TELAH SESUAI DENGAN PROSEDUR DAN KEWENANGAN YANG DIMILIKI TERGUGAT;

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Kami memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* dengan segala kebijaksanaan berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima keberatan (*eksepsi*) tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah gugatan yang kabur, tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum;

Halaman 57 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan tetap sah dan berlaku Surat Keputusan Kepala Desa Sebond Lagoi Nomor 18 tahun 2021, tertanggal 5 mei 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Sebond Lagoi Kecamatan Teluk Sebond yang menjadi objek sengketa pada perkara *a quo*;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 8 November 2021 pada persidangan elektronik tanggal 8 November 2021 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 15 November 2021, pada persidangan elektronik tanggal 15 November 2021, yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P- 8, sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Surat Keputusan Kepala Desa Sebond Lagoi Nomor 18 Tahun 2021, tanggal 05 Mei 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Sebond Lagoi Kecamatan Teluk Sebond atas nama Abdul Halim (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P - 2 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 2101102810780001 atas nama Abdul Halim (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P - 3 : Surat Keputusan Kepala Desa Sebond Lagoi Kecamatan Teluk Sebond Kabupaten Bintan Nomor : 55/KPTS-DSL/IX/
Halaman 58 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, tanggal 19 September 2019 tentang pengangkatan Sekretaris Desa Sebong Lagoi atas nama Abdul Halim (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

4. Bukti P - 4 : Surat Kepala Desa Sebong Lagoi Nomor : 100/DSL/027, tanggal 19 Februari 2021, Perihal : Pencabutan Rekomendasi Pemberhentian dan lampiran berupa : 1. Surat Abdul Halim tanggal 17 Februari 2021, Hal : Pembatalan Pengunduran Diri. 2. Surat Kepala Desa Sebong Lagoi Nomor : 100/DSL/015 tanggal 11 Februari 2021, Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Pengunduran Diri Sekretaris Desa Sebong Lagoi. 3. Surat Kepala Desa Sebong Lagoi Nomor : 400/DSL/009 tanggal 01 Februari 2021, Perihal : Pengantar Surat Pengunduran Diri. 4. Surat Pengunduran Diri Abdul Halim sebagai Sekretaris Desa Sebong Lagoi tanggal 28 Januari 2021 (fotokopi sesuai fotokopi, stempel basah, catatan : lampiran halaman 1 dan 4 fotokopi sesuai fotokopi dan lampiran halaman 2 dan 3 fotokopi sesuai fotokopi stempel basah);

5. Bukti P - 5 : Formulir Penilaian Kinerja Perangkat Desa Sebong Lagoi Tahun 2021 :

1. Lampiran II : Peraturan Kepala Desa Sebong Lagoi Nomor : 08 Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020, tanggal surat 1 Februari 2021;
2. Lampiran Formulir Penilaian Kinerja Bulanan Perangkat Desa Tahun 2021, periode Januari 2021;
3. Laporan Kerja Harian Sekretaris Desa Sebong Lagoi, bulan Januari 2021;

Halaman 59 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Lampiran II : Peraturan Kepala Desa Sebond Lagoi
Nomor : 08 Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020,
tanggal surat 1 Maret 2021;

5. Lampiran Formulir Penilaian Kinerja Bulanan Perangkat
Desa Tahun 2021, periode Februari 2021;

6. Laporan Kerja Sekretaris Desa Sebond Lagoi, bulan
Februari 2021;

7. Lampiran II : Peraturan Kepala Desa Sebond Lagoi
Nomor : 08 Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020,
tanggal surat 1 April 2021;

8. Lampiran Formulir Penilaian Kinerja Bulanan Perangkat
Desa Tahun 2021, periode Maret 2021;

9. Laporan Kerja Harian Sekretaris Desa Sebond Lagoi,
bulan Maret 2021;

10. Lampiran II : Peraturan Kepala Desa Sebond Lagoi
Nomor : 08 Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020,
tanggal surat 1 Mei 2021;

11. Lampiran Formulir Penilaian Kinerja Bulanan Perangkat
Desa Tahun 2021, periode April 2021;

12. Laporan Kerja Harian Sekretaris Desa Sebond Lagoi,
bulan April 2021;

(fotokopi sesuai fotokopi catatan cap basah);

6. Bukti P - 6 : Berita Acara Serah Terima Nomor : 001/DSL-V/2021
tanggal 6 Mei 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi,
catatan cap basah);

7. Bukti P - 7 : Surat Nomor : 01/SR/V/2021 tanggal 7 Mei 2021, Perihal :
Penolakan Pemberhentian dan lampiran berupa : 1. Surat
Bupati Bintang Nomor : P/140/288/III/2021, tanggal 19 Maret
Halaman 60 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, Hal : Teguran Tertulis, 2. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan a.n Bupati Bintan Nomor : P/140/426/IV/2021 tanggal 16 April 2021, Perihal : Penyampaian Hasil Evaluasi Terkait Surat Teguran Tertulis Kepala Desa Sebond Lagoi (fotokopi sesuai fotokopi, catatan : lampiran-lampiran fotokopi sesuai fotokopi);

8. Bukti P - 8 : Surat Nomor : 01/SR/V/2021, tanggal 7 Mei 2021 Perihal : Penolakan Pemberhentian dan lampiran berupa 1. Surat Bupati Bintan Nomor P/140/288/III/2021, tanggal 19 Maret 2021, Hal : Teguran Tertulis. 2. Surat Nomor : P/140/426/IV/2021, tanggal 16 April 2021, Perihal : Penyampaian Hasil Evaluasi Terkait Surat Teguran Tertulis Kepala Desa Sebond Lagoi (fotokopi sesuai dengan aslinya, lampiran fotokopi);

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-26, sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Surat Keputusan Kepala Desa Sebond Lagoi Kecamatan Teluk Sebond Kabupaten Bintan Nomor : 55/KPTS-DSL/IX/2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Sebond Lagoi, tanggal 19 September 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya, lampiran fotokopi stempel cap basah);
2. Bukti T - 2 : Surat Pengunduran Diri Sekretaris Desa Sebond Lagoi tanggal 28 Januari 2021 (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T - 3 : Surat Camat Teluk Sebond Nomor : P/100/42/II/2021, tanggal 08 Februari 2021, Perihal Teguran Pertama (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 61 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T - 4 : Surat Abdul Halim tanggal 17 Februari 2021, Hal :
Pembatalan Pengunduran Diri (fotokopi sesuai dengan
aslinya);
5. Bukti T - 5 : Surat Camat Teluk Sebong Nomor : P/100/62/II/2021,
tanggal 24 Februari 2021, Perihal : Teguran (fotokopi
sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T - 6 : Surat Perintah Tugas Nomor : 012/SPT/DSL/II/2021,
tanggal 24 Februari 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T - 7 : Surat Perintah Tugas Nomor : 013/SPT-DSL/II/2021,
tanggal 24 Februari 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T - 8 : Surat Camat Teluk Sebong Nomor : P/100/77/III/2021,
tanggal 09 Maret 2021, Perihal : Teguran Kedua (fotokopi
sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T - 9 : Surat Camat Teluk Sebong Nomor : 140/TS/125, tanggal 23
April 2021, Perihal : Pengembalian Dokumen LPPD dan
LKPD Desa Sebong Lagoi Tahun 2020 (fotokopi sesuai
dengan aslinya);
10. Bukti T - 10 : Surat Kepala Desa Sebong Lagoi Nomor : 100/DSL/037,
tanggal 3 Mei 2021, Perihal : Permohonan Rekomendasi
Pemberhentian Sekretaris Desa Sebong Lagoi (fotokopi
sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T - 11 : Surat Camat Teluk Sebong Nomor : P/100/128/V/2021,
tanggal 04 Mei 2021, Perihal : Rekomendasi
Pemberhentian Sekretaris Desa Sebong Lagoi (fotokopi
sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T - 12 : Surat Perintah Tugas Nomor : 015/DSL/2021, tanggal 05
Mei 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 62 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T - 13 : Surat Perintah Tugas Nomor : 016/DSL/2021, tanggal 05 Mei 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T - 14 : Surat Keputusan Kepala Desa Sebond Lagoi Nomor 18 Tahun 2021, tanggal 05 Mei 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Sebond Lagoi Kecamatan Teluk Sebond atas nama Abdul Halim (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T - 15 : Foto penyerahan surat pemberhentian sekretaris desa sebond lagoi atas nama Abdul Halim (fotokopi sesuai dengan printout);
16. Bukti T - 16 : Surat Keputusan Bupati Bintang Nomor : 399/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sebond Lagoi Kecamatan Teluk Sebond Kabupaten Bintang (fotokopi dari fotokopi stempel basah);
17. Bukti T - 17 : Surat Perintah Tugas Nomor : 014/DSL/2021, tanggal 05 Mei 2021 (fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti T - 18 : Formulir Penilaian Kinerja Perangkat Desa Sebond Lagoi Tahun 2021 :
1. Lampiran II : Peraturan Kepala Desa Sebond Lagoi Nomor : 08 Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020, tanggal surat 1 Februari 2021;
 2. Lampiran Formulir Penilaian Kinerja Bulanan Perangkat Desa Tahun 2021, periode Januari 2021;
 3. Laporan Kerja Harian Sekretaris Desa Sebond Lagoi, bulan Januari 2021;
 4. Lampiran II : Peraturan Kepala Desa Sebond Lagoi Nomor : 08 Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020, tanggal surat 1 Maret 2021;

Halaman 63 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Lampiran Formulir Penilaian Kinerja Bulanan Perangkat

Desa Tahun 2021, periode Februari 2021;

6. Laporan Kerja Sekretaris Desa Sebong Lagoi, bulan

Februari 2021;

7. Lampiran II : Peraturan Kepala Desa Sebong Lagoi

Nomor : 08 Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020,

tanggal surat 1 April 2021;

8. Lampiran Formulir Penilaian Kinerja Bulanan Perangkat

Desa Tahun 2021, periode Maret 2021;

9. Laporan Kerja Harian Sekretaris Desa Sebong Lagoi,

bulan Maret 2021;

10. Lampiran II : Peraturan Kepala Desa Sebong Lagoi

Nomor : 08 Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020,

tanggal surat 1 Mei 2021;

11. Lampiran Formulir Penilaian Kinerja Bulanan

Perangkat Desa Tahun 2021, periode April 2021;

12. Laporan Kerja Harian Sekretaris Desa Sebong Lagoi,

bulan April 2021;

(fotokopi sesuai dengan aslinya);

19. Bukti T - 19 : Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Pemerintahan Desa

Sebong Lagoi Tahun Anggaran 2021 (fotokopi sesuai

dengan aslinya);

20. Bukti T - 20 : Berita Acara Musyawarah Desa Penetapan RKP-Des

Tahun 2021, tanggal 30 September 2020 (fotokopi dari

fotokopi);

21. Bukti T - 21 : Berita Acara Musyawarah Desa Penetapan RKP-Des

Tahun 2021, tanggal 7 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan

aslinya);

Halaman 64 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti T - 22 : Notulen Rapat tanggal 9 April 2021 dan Daftar Hadir Rapat tanggal 9 April 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. Bukti T - 23 : Surat Pernyataan Nomor : 01/BPD.DSL.SP/XII/2021, tanggal 07 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. Bukti T - 24 : Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Nomor : 43/BPD-DSL/V/2021, tanggal 06 Mei 2021, Perihal : Musyawarah Desa (fotokopi dari fotokopi);
25. Bukti T - 25 : Daftar Hadir Rapat Musyawarah Desa Penetapan RKP-Des Tahun 2021, tanggal 7 Mei 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. Bukti T - 26 : Foto Masyarakat Desa Sebong Lagoi pada saat Musyawarah Penetapan RKPDes Tahun Anggaran 2021 Desa Sebong Lagoi, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bitan (fotokopi sesuai print out);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Tergugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan perkara ini yaitu;

1. Nama : **Bayu Hendro**, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan saksi menjabat Ketua LPM Desa Sebong Lagoi sejak 2 Januari 2020 sampai dengan September 2021;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat menjabat sebagai Sekretaris Desa Sebong Lagoi sejak tahun 2019, kemudian bulan Mei 2020 Penggugat dipecat sebagai Sekretaris Desa Sebong Lagoi;

Halaman 65 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan Penggugat dipecat karena tidak menyelesaikan APBDesa tahun 2021 yang dibuat di tahun 2020, kedua karena penghapusan data di aplikasi sistem keuangan desa;
- Bahwa saksi menyatakan tugas LPM adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat untuk tujuan pembangunan dan memberdayakan masyarakat desa dalam hal pembangunan;
- Bahwa saksi menyatakan tugas-tugas LPM yang bersinggungan dengan tugas Sekretaris Desa Sebond Lagoi adalah dalam pembuatan RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa);
- Bahwa saksi menyatakan pimpinan dalam Tim RKP Desa adalah Sekretaris Desa;
- Bahwa saksi menyatakan saksi waktu itu ada halangan dan saksi menjadi anggota dalam tim RKP Desa berdasarkan SK Kepala Desa Sebond Lagoi;
- Bahwa saksi menyatakan struktur kepemimpinan tim RKP ada Ketua, Wakil Ketua, Seksetaris dan Anggota, bahwa Ketua tim RKP adalah Sekretaris Desa;
- Bahwa saksi menyatakan RKP Desa untuk tahun 2021 dibuat pada tahun 2020;
- Bahwa saksi menyatakan RKP Desa tidak selesai dikerjakan;
- Bahwa saksi menyatakan dengan tidak selesainya RKP Desa sangat berdampak sekali kepada masyarakat karena RKP mencakup lima bidang yaitu bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, pembinaan dan penanggulangan bencana. RKP dijadikan dasar untuk menyusun APBDesa;
- Bahwa saksi menyatakan koordinator penyusunan APBDesa adalah Sekretaris Desa karena Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur

Halaman 66 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan menjalankan tugas sebagai koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);

- Bahwa saksi menyatakan Desember 2020 APBDesa sudah harus selesai;
- Bahwa saksi menyatakan APBDesa tidak selesai karena tidak adanya insentif untuk Kaur dan Perangkat Desa lainnya;
- Bahwa saksi menyatakan sepengetahuan saksi alasan sehingga APBDesa itu dinyatakan tidak sah karena APBDesa tersebut tidak dibuat secara tim tapi dibuat oleh individu yaitu dibuat sendiri oleh Sekretaris Desa sehingga ketika APBDesa tersebut akan ditanda tangani, tim tidak mau menanda tangannya;
- Bahwa saksi menyatakan APBDesa selesai setelah adanya Penjabat Kepala Desa yaitu Erwin Sahputra;
- Bahwa saksi menyatakan RKP maupun APBDesa 2021 selesai pada saat Erwin Sahputra menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa Sebondong Lagoi;
- Bahwa saksi menyatakan saksi tidak pernah melihat SK Tim RKP, tapi tim RKP dikukuhkan pada diwaktu rapat dan disebutkan masing-masing orangnya;
- Bahwa saksi menyatakan yang menyusun APBDesa adalah tim pengelola keuangan, perencanaan dan pengelola kegiatan dan Sekretaris Desa sebagai koordinator;
- Bahwa saksi menyatakan Kepala Desa Sebondong Lagoi mengatakan kepada saksi bahwa Sekretaris Desa minta penyusunan APBDesa tersebut dikerjakan pada malam hari, saksi melihat kurang harmonisnya hubungan antara Sekretaris Desa dengan Kepala Desa sehingga mengganggu pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa;
- Bahwa saksi menyatakan kondisinya saat itu saksi lihat antara Kepala Desa dengan perangkatnya dalam berkerja tidak ada kekompakan, masing-masing pihak bekerja sendiri-sendiri, pada bulan April 2021 juga

Halaman 67 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pemogokan dan orasi dari perangkat desa karena tidak mendapatkan insentif selama empat bulan;

2. Nama : **Abdul Rahman**, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan saksi menjabat sebagai Ketua BPD sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat diberhentikan sebagai Sekretaris Desa Sebong Lagoi berdasarkan penilaian kinerja Penggugat oleh Kepala Desa dimana Penggugat tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya dalam membantu Kepala Desa menyelesaikan RKP dan APBDesa tahun 2021;
- Bahwa saksi menyatakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Sekretaris Desa sebagai Ketua Tim RKP, Sekretaris Desa bertanggung jawab atas penyusunan RKP. RKP adalah dasar untuk menyusun APBDesa, dalam hal ini Sekretaris Desa adalah sebagai koordinator tim penyusunan APBDesa;
- Bahwa saksi menyatakan sepengetahuan saksi RKP dan APBDesa memang ada dilaporkan kepada BPD, tapi dalam proses pemeriksaan APBDesa tersebut ternyata ada beberapa berkas dalam APBDesa tersebut tidak ada tanda tangan anggota tim yang lainnya sehingga BPD menyimpulkan bahwa penyusunan APBDesa tersebut disusun secara sedirian oleh Sekretaris Desa sehingga ditolak;
- Bahwa saksi menyatakan sepengetahuan saksi APBDesa tersebut selesai pada saat Kepala Desa dijabat oleh Penjabat Kepala Desa Erwin Sahputra;
- Bahwa saksi menyatakan sepengetahuan saksi RKP untuk tahun 2021 disusun bulan Juli sampai September 2020, sedangkan APBDesa tahun 2021 disusun pada bulan September sampai dengan bulan November

Halaman 68 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 walaupun sebenarnya masih ada toleransi waktu penyelesaiannya, namun demikian sepetanghuan saya sampai bulan Maret 2021 RKP dan APBDesa tidak selesai;

- Bahwa saksi menyatakan dengan tidak disahkannya APBDesa Sebond Lagoi maka untuk kelangsungan pemerintahan Desa pihak Kecamatan, Pendamping Desa dan Dinas PMD melakukan pembinaan di Desa Sebond Lagoi, yang saksi tahu ada tiga kali dilakukan pembinaan;
- Bahwa saksi menyatakan dalam proses pembuatan APBDesa BPD tidak terlibat hanya ketika APBDesa ditetapkan/disahkan, yang disahkan dalam forum Rapat Musyawarah Desa;
- Bahwa saksi menyatakan pada rapat musyawarah desa tanggal 9 April 2021, sebagai Ketua BPD saksi jelaskan bahwa salah satu syarat untuk dapat disahkannya APBDesa haruslah ditanda tangani oleh Perangkat Desa dalam hal ini adalah Para Kaur, baru Pejabat di atasnya, ketika itu dalam dokumen APBDesa tidak ada tanda tangan Para Kaur hanya tanda tangan Sekretaris Desa sehingga dalam rapat itu disimpulkan APBDesa tersebut dinyatakan tidak sah;
- Bahwa saksi menyatakan pada tanggal 6 April 2021 Sekretaris Desa menyerahkan draf APBDesa kepada saksi, penyerahan draf APBDesa tersebut diserahkan di kantor BPD;
- Bahwa saksi menyatakan setelah menerima draf dokumen APBDesa dan dokumen tersebut tidak ditanda tangani oleh Perangkat Desa/Para Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan, hanya ditandatangani oleh Sekretaris Desa;
- Bahwa saksi menyatakan saksi selaku Ketua BPD mengetahui dan menerima LPPDes dan LKPJ sewaktu penjabat Kepala Desa dijabat oleh Erwin Sahputra, walaupun sebelumnya kepada Kepala Desa sebelumnya sudah pernah kami minta;

Halaman 69 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan laporan semester 2 (dua) APBDesa tahun 2020 itu juga menjadi persoalan karena pada saat itu belum ada dan Laporan semester 2 APBDesa tahun 2020 adalah bagian laporan yang kami mintakan kepada Kepala Desa;

Menimbang, bahwa pada persidangan elektronik tanggal 22 Desember 2021 Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 22 Desember 2021 secara Elektronik melalui alamat domain <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> dan untuk mempersingkat putusan ini, kesimpulan para pihak tersebut tidak dimasukkan dalam uraian Putusan, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Kepala Desa Sebond Lagoi Nomor 18 Tahun 2021 tanggal 05 Mei 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Sebond Lagoi Kecamatan Teluk Sebond, atas nama Abdul Halim (*vide* Bukti P-1 = T-14);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 70 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ketiganya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 1 November 2021, selain mengajukan Jawaban dalam Pokok Sengketa juga mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tidak berwenang mengadili, memeriksa perkara *a quo*;
2. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang kabur, tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi dari Tergugat, Penggugat telah menanggapi dalam Replik tertanggal 8 November 2021, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Eksepsi Tergugat tersebut serta tetap pada dalil dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan dan bantahan Penggugat terkait dalil-dalil Eksepsi dalam Replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah menanggapi dan membantah dalam Dupliknya tertanggal 15 November 2021, yang pada pokoknya tetap pada jawaban yang telah diajukan semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menyusun pertimbangan hukum, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dan mempertimbangkan mengenai aspek formal gugatan, kemudian dilanjutkan dengan pertimbangan hukum mengenai pokok sengketa, sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tidak berwenang mengadili, memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Eksepsinya pada pokoknya menyatakan bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 5 Mei 2021 yang diterima Penggugat pada tanggal 6 Mei 2021 selanjutnya pada

Halaman 71 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Mei 2021 Penggugat melakukan upaya administratif dan mendaftarkan gugatan pada tanggal 3 September 2021, sehingga jika dihitung sejak Objek Sengketa diterima Penggugat dan mengajukan upaya administratif sampai dengan Penggugat mendaftarkan gugatan pada tanggal 3 September 2021 telah menghabiskan waktu selama 199 (seratus sembilan belas hari), sehingga gugatan yang diajukan Penggugat telah melampaui masa tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tidak berwenang mengadili, memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat tersebut Penggugat membantah dalam Repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan berdasarkan Pasal 1 angka 9 Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 dan tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat di atas, dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya berkaitan dengan kewenangan pengadilan sekaligus terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan yang juga merupakan syarat formal gugatan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

Halaman 72 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara."

Pasal 54 ayat(1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara

"Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat."

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan

"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan"

Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. Bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/ atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur

Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang

Peradilan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan Objek Sengketa sebagai

berikut:

a. Penetapan Tertulis

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan menilai Objek Sengketa,

Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut berbentuk tertulis dan sudah

Halaman 73 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas dikeluarkan oleh Kepala Desa Sebong Lagoi yang isi atau substansi yang dikandungnya menetapkan bahwa Abdul Halim diberhentikan dari jabatannya sebagai Sekretaris Desa Sebong Lagoi. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa memenuhi unsur penetapan tertulis;

b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa terkait unsur dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, Objek Sengketa diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sebong Lagoi, yang mendapatkan wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 *jo* Peraturan Menteri Dalam Negeri 67 Tahun 2017 *jo* Peraturan Bupati Bintang Nomor 29 Tahun 2019, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam objek sengketa telah terpenuhi;

c. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa terkait unsur berisi tindakan hukum tata usaha negara, setelah mencermati Objek Sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa berisi tindakan hukum di bidang tata usaha negara dikarenakan Objek Sengketa tersebut merupakan tindakan administratif Tergugat untuk memberhentikan Abdul Halim (Penggugat) dari jabatan sebagai Sekretaris Desa Sebong Lagoi;

d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa Objek Sengketa memuat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan keputusan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri

Halaman 74 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 44 Tahun 2016, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017, Peraturan Bupati Bintang Nomor 6 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Bintang Nomor 29 Tahun 2019;

e. Bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum

Menimbang, bahwa mengenai unsur konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum, setelah mencermati Objek Sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa bersifat konkret karena sudah jelas bahwa surat tersebut isi atau substansinya menetapkan bahwa Abdul Halim diberhentikan dari jabatan Sekretaris Desa Sebong Lagoi. Objek Sengketa bersifat individual karena surat tersebut tidak ditujukan untuk umum, melainkan jelas ditujukan kepada Abdul Halim (Penggugat). Objek Sengketa bersifat final karena surat pemberhentian tersebut sudah definitif dan tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut. Objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sejak diterbitkannya pada tanggal 5 Mei 2021, dimana Penggugat diberhentikan sebagai Sekretaris Desa Sebong Lagoi sehingga Penggugat tidak lagi menduduki jabatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa perkara *a quo* telah memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan sengketa tersebut timbul dalam bidang tata usaha negara antara Abdul Halim (Penggugat) dengan Kepala Desa Sebong Lagoi (Tergugat) sebagai pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur keputusan tata usaha negara Objek Sengketa telah terpenuhi dan sengketa *a quo* merupakan

Halaman 75 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tata usaha negara, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sehubungan dengan upaya administratif yang harus ditempuh terlebih dahulu sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan;

Menimbang bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, berkaitan dengan prosedur atau tata cara menempuh upaya administratif harus menggunakan peraturan dasarnya dan apabila peraturan dasarnya tidak mengatur, Pengadilan menggunakan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa, sengketa dalam perkara *a quo* berkaitan dengan pemberhentian perangkat desa tidak mengatur secara khusus mengenai prosedur atau tata cara menempuh upaya administratif sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur upaya administratif terhadap Objek Sengketa *a quo* merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 75 dan Pasal 77 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyatakan:

Pasal 75

(1) *Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau*

Halaman 76 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :*
 - a. *Keberatan; dan*
 - b. *Banding;*
- (3) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:*
 - a. *ditentukan lain dalam undang-undang; dan*
 - b. *menimbulkan kerugian yang lebih besar*
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara;*
- (5) *Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya*

Pasal 77

- (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;*
- (3) *Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;*
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;*
- (5) *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;*
- (6) *Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- (7) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);*

Menimbang, bahwa setelah diberlakukannya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan tidak lagi didasarkan pada waktu diterimanya atau diumumkannya keputusan objek sengketa, tetapi didasarkan pada waktu selesainya upaya administratif, dan tenggang waktu pengajuan gugatan setelah menempuh upaya administratif ini telah diatur melalui Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyatakan:

- (1) *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan upaya administratif diterima oleh warga*

Halaman 77 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administratif yang menangani upaya administratif;

- (2) *Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak saat mengetahui KTUN yang merugikan kepentingannya.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab dan pembuktian di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum berkaitan dengan upaya administratif sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa pada tanggal 05 Mei 2021 (*vide* Bukti P-1 = T-14) dan menyerahkannya kepada Penggugat dan telah diterima secara langsung pada tanggal 6 Mei 2021 (*vide* Gugatan Penggugat halaman 4 dan *vide* Jawaban Tergugat halaman 2);
- Bahwa Penggugat mengajukan Keberatan melalui Surat Nomor: 01/SR/V/2021 tanggal 7 Mei 2021, Perihal: Penolakan Pemberhentian, yang diserahkan secara langsung ke Kantor Desa Sebond Lagoi pada tanggal 11 Mei 2021 (*vide* Bukti P-7 dan P-8);

Menimbang, bahwa dengan mencermati Objek Sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah pihak yang dituju langsung oleh Objek Sengketa perkara *a quo*, sehingga penghitungan tenggang waktu pengajuan Upaya Administratif berupa Keberatan dimulai dari kapan Penggugat mengetahui terbitnya Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum mengenai upaya administratif sebagaimana diuraikan di atas dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai upaya administratif, Majelis Hakim berpendapat bahwa atas Objek Sengketa yang diterbitkan pada tanggal 5 Mei 2021 (*vide* Bukti P-1 = T-14), Penggugat telah mengetahui terbitnya Objek Sengketa pada tanggal 6 Mei 2021 yang mana hal tersebut tidak dibantah atau dibuktikan sebaliknya oleh Tergugat, dan kemudian Penggugat mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan melalui surat penolakan yang ditujukan kepada Tergugat melalui surat tertanggal 7 Mei 2021 yang disampaikan secara

Halaman 78 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ke Kantor Desa Sebong Lagoi pada tanggal 11 Mei 2021 dan atas keberatan melalui surat penolakan tersebut Tergugat tidak memberikan tanggapan atau penyelesaian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kemudian Penggugat mendaftarkan gugatannya pada tanggal 3 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas fakta hukum dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengajuan gugatan setelah menempuh upaya administrasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam tenggang waktu 90 hari pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, oleh karena Objek Sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan perkara *a quo* merupakan sengketa tata usaha negara serta sebelum mendaftarkan gugatannya Penggugat telah mengajukan upaya administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang berwenang menerima, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tidak berwenang mengadili, memeriksa perkara *a quo* harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi tentang Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang kabur, tidak jelas (*Obscur Libel*), sebagai berikut:

Halaman 79 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi tentang Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang kabur, tidak jelas (*Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara tegas alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Gugatan Penggugat hanya menjelaskan terkait tugas dan tanggung jawab Penggugat sebagai perangkat desa melalui aturan hukum yang ada, namun tidak menjelaskan apakah tugas dan tanggung jawab Penggugat telah dilaksanakan secara benar;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah membantah dalam Repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur sama sekali tidak dapat diterima mengingat terhadap gugatan Penggugat telah dilakukan pemeriksaan persiapan dan telah diberikan saran perbaikan sebagaimana Pasal 63 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam peradilan tata usaha negara, tolok ukur untuk menentukan kabur atau tidaknya suatu gugatan adalah apakah gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha negara atau tidak, dimana ketentuan tersebut mengatur hal-hal yang harus termuat dalam suatu gugatan yaitu:

- a nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;
- b nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat
- c dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melalui pemeriksaan persiapan sebagaimana ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dalam pemeriksaan persiapan, Majelis Hakim memberikan saran kepada Pengugat untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas dan meminta

Halaman 80 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari Tergugat dan setelah mencermati gugatan Penggugat, menurut Majelis Hakim, gugatan tersebut telah memuat semua unsur yang harus ada dalam suatu gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian maka terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan yang kabur, tidak jelas (*obscur libel*) harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek formal gugatan yang tidak menjadi bagian eksepsi Tergugat yaitu mengenai kepentingan Penggugat mengajukan gugatan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kepentingan mengajukan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa: *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"*;

Menimbang, bahwa Pengugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Objek Sengketa merugikan kepentingan Penggugat karena dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat mengakibatkan Penggugat kehilangan jabatan dan kedudukannya sebagai Sekretaris Desa Sebond Lagoi serta kehilangan hak-hak keuangan yang melekat dalam jabatan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keputusan yang menjadi Objek Sengketa perkara *a quo*, keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut ditujukan langsung kepada Penggugat berupa Keputusan Kepala Desa Sebond Lagoi Nomor 18 Tahun 2021 tanggal 05 Mei 2021 tentang Pemberhentian

Halaman 81 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa Sebond Lagoi Kecamatan Teluk Sebond, atas nama Abdul Halim (*vide* Bukti P-1 = T-14), dimana penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat yaitu Penggugat kehilangan jabatannya sebagai Sekretaris Desa Sebond Lagoi yang mengakibatkan Penggugat juga kehilangan hak-hak yang melekat pada jabatan tersebut yang dahulu didapatkannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan yang menjadi salah satu syarat formal dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka gugatan Peggugat telah memenuhi aspek formal gugatan mengenai kepentingan dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap keseluruhan eksepsi Tergugat telah ditolak dan gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal gugatan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, sebagai berikut:

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, jawab-jinawab dan pembuktian selama persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai 1) aspek wewenang Tergugat menerbitkan Objek sengketa, 2) aspek prosedur penerbitan Objek sengketa, dan 3) aspek substansi penerbitan Objek sengketa, sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan:

"Syarat sahnya Keputusan meliputi:

Halaman 82 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
- dibuat sesuai prosedur; dan*
- substansi yang sesuai dengan objek Keputusan."*

Aspek Wewenang

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat berwenang menerbitkan Objek Sengketa?;

Menimbang, bahwa dalam menguji aspek wewenang, Majelis Hakim akan berpedoman pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya disebut

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014)

Pasal 26 ayat (2) huruf b

"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: (huruf b) mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa"

Pasal 53 ayat (3)

"Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota"

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (selanjutnya disebut

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017)

Pasal 5 ayat (1)

"Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.."

Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa (selanjutnya disebut Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor 6 Tahun

2018)

Pasal 16 ayat (1)

"Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Bupati Bintang Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perangkat

Desa (selanjutnya disebut Peraturan Bupati Bintang Nomor 29 Tahun 2019)

Pasal 53 ayat (1)

"Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat."

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa perkara *a quo* adalah Keputusan Kepala Desa Sebong Lagoi Nomor 18 Tahun 2021 tanggal 05 Mei 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Sebong Lagoi Kecamatan Teluk Sebong, atas nama Abdul Halim (*vide* Bukti P-1 = T-14), yang mana keputusan tersebut diterbitkan oleh Kepala Desa Sebong Lagoi (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) huruf b, Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor 6 Tahun 2018 dan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Bupati Bintang Nomor 29 Tahun 2019 sebagaimana diuraikan di atas, yang memiliki wewenang memberhentikan Perangkat Desa adalah Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dikaitkan dengan fakta bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat dalam jabatannya sebagai Kepala Desa Sebong Lagoi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat memiliki wewenang untuk menerbitkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mempunyai wewenang dalam menerbitkan Objek Sengketa, dengan demikian tidak terdapat pelanggaran terhadap Aspek Wewenang yang dilakukan oleh Tergugat dalam penerbitan Objek Sengketa, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa sebagai berikut;

Halaman 84 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aspek Prosedur dan Substansi

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan prosedur dan substansi penerbitan Keputusan Objek Sengketa secara bersama-sama sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menguji aspek prosedur dan substansi, Majelis Hakim akan berpedoman pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Pasal 53

- (1) *Perangkat Desa berhenti karena:*
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (3) *Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014

Pasal 69

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- b. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- c. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017

Pasal 5

- (1) *Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.*
- (2) *Perangkat Desa berhenti karena:*
 - a. meninggal dunia;

Halaman 85 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
 - (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
 - (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
 - (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.
 - (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2018

Pasal 16

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. ditetapkan sebagai terdakwa dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, Narkoba, pelecehan seksual dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - f. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c setelah dikonsultasikan dan mendapat rekomendasi tertulis dari camat.
- (6) Rekomendasi tertulis camat sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa, selanjutnya ditetapkan keputusan kepala Desa.

Halaman 86 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (7) Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis dari Camat.

Menimbang, bahwa selain karena hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2018 dan Pasal 53 ayat (4) Peraturan Bupati Bintan Nomor 29 Tahun 2019, pemberhentian perangkat desa dari jabatannya juga dapat didasarkan pada pengenaan sanksi administratif karena melanggar larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban, sebagaimana diatur sebagai berikut:

Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2018

- (1) Perangkat Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 dikenakan sanksi administratif terdiri atas:
- a. Peringatan secara lisan;
 - b. Peringatan tertulis; dan
 - c. hukuman disiplin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif bagi perangkat desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 55 Peraturan Bupati Bintan Nomor 29 Tahun 2019

- (1) Perangkat desa yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 dijatuhi Sanksi administratif.
- (2) Kepala Desa wajib melakukan pemeriksaan kepada Perangkat Desa yang diduga tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 52. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud Pasal 52, Kepala Desa memberikan sanksi berupa teguran tertulis untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa tidak mematuhi dan melaksanakan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa memberikan teguran tertulis berupa surat peringatan kedua kepada Perangkat Desa yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, Perangkat Desa yang bersangkutan mendapatkan sanksi pemberhentian dari jabatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Sekretaris Desa adalah bagian dari Perangkat Desa yang

Halaman 87 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugasnya diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu bahwa "*Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya*" dan berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa "*Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan*";

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk Desa Sebond Lagoi Kecamatan Teluk Sebond yang masuk dalam wilayah Kabupaten Bintan, kewajiban perangkat desa diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2018 dan Pasal 51 Peraturan Bupati Bintan Nomor 29 Tahun 2019 yang keduanya sama-sama menyebutkan sebagai berikut,:

Perangkat Desa memiliki kewajiban meliputi:

- a. *memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;*
- b. *membantu Kepala Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;*
- c. *membantu Kepala desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;*
- d. *menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;*
- e. *melaksanakan prinsip tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;*
- f. *membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa.*
- g. *membantu Kepala Desa dalam mengembangkan perekonomian, masyarakat desa;*
- h. *membantu Kepala Desa dalam melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;*
- i. *membantu Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;*
- j. *membantu Kepala Desa dalam mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;*
- k. *bertempat tinggal di wilayah desa atau Kecamatan tempat bertugas;*
- l. *masuk kerja yang dibuktikan dengan daftar hadir berupa buku presensi atau alat presensi secara elektronik; dan*
- m. *mentaati jam kerja dan menggunakan pakaian dinas beserta atributnya.*

Halaman 88 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kewajiban Perangkat Desa dengan jabatan Sekretaris Desa, lebih lanjut diatur juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terkait dengan tugas-tugasnya sebagai berikut:

Pasal 1 angka 16

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD

Pasal 1 angka 17

Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.

Pasal 4

PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas:

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kaur dan Kasi; dan
- c. Kaur keuangan.

Pasal 5

- (1) *Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD.*
- (2) *Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:*
 - a. *mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;*
 - b. *mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;*
 - c. *mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;*
 - d. *mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;*
 - e. *mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan*
 - f. *mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.*
- (3) *Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas:*
 - a. *melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;*
 - b. *melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan*
 - c. *melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.*

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil gugatan, dalil jawaban, replik, duplik, alat bukti surat, alat bukti keterangan saksi dan kesimpulan yang

Halaman 89 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Para Pihak, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat diangkat sebagai Sekretaris Desa Sebond Lagoi berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sebond Lagoi Kecamatan Teluk Sebond Kabupaten Bintan Nomor: 55/KPTS-DSL/IX/2019 tanggal 19 September 2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Sebond Lagoi (*vide* Bukti P-3 = T-1);
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagaimana Surat Pengunduran Diri Sekretaris Desa Sebond Lagoi tanggal 28 Januari 2021, yang mana permohonan tersebut telah disampaikan oleh Tergugat kepada Camat Teluk Sebond melalui Surat Kepala Desa Sebond Lagoi Nomor: 400/DSL/009, tanggal 01 Februari 2021, Perihal: Pengantar Surat Pengunduran Diri yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Camat Teluk Sebond Nomor: P/100/43/II/2021 tanggal 08 Februari 2021 dan Surat Kepala Desa Sebond Lagoi Nomor: 100/DSL/015, tanggal 11 Februari 2021, Perihal: Tindak Lanjut Rekomendasi Pengunduran Diri Sekretaris Desa Sebond Lagoi, namun selanjutnya Penggugat mengajukan pembatalan pengunduran diri berdasarkan surat tanggal 17 Februari 2021 dan Tergugat menindaklanjutinya dengan Surat Kepala Desa Sebond Lagoi Nomor: 100/DSL/027, tanggal 19 Februari 2021, Perihal: Pencabutan Rekomendasi Pemberhentian (*vide* Bukti P-4);
- Bahwa Camat Teluk Sebond telah memberikan teguran pertama kepada Kepala Desa Sebond Lagoi (Tergugat) melalui Surat Camat Teluk Sebond Nomor: P/100/42/II/2021, tanggal 08 Februari 2021, Perihal: Teguran Pertama, kepada Kepala Desa Sebond Lagoi, dimana dalam teguran tersebut Tergugat diminta menyampaikan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa yaitu a) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes) Tahun Anggaran 2021 pedoman Pasal 27, b)

Halaman 90 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2020 pedoman Pasal 27, c) Laporan Semester 2 (dua) APBDES Tahun Anggaran 2020, d) Menyelesaikan penyusunan APBDES Tahun Anggaran 2021 serta pertanggungjawaban keuangan BUMDes baik sumber Dana Desa maupun sumber dari Kementerian Desa (APBN) yang ditransfer ke rekening Desa dan berdasarkan hal tersebut Tergugat diminta untuk dapat menyelesaikan dan melaporkan kepada Camat Teluk Sebong paling lambat pada tanggal 17 Februari 2021 (*vide* Bukti T-3);

- Bahwa Camat Teluk Sebong telah memberikan teguran kepada Sekretaris Desa Sebong Lagoi (Penggugat) melalui Surat Camat Teluk Sebong Nomor: P/100/62/II/2021, tanggal 24 Februari 2021, Perihal: Teguran, kepada Sekretaris Desa Sebong Lagoi, dimana dalam teguran tersebut Penggugat diminta untuk dapat membantu penyelesaian proses administrasi keuangan Desa antara lain: a) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes) Tahun Anggaran 2020, b) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2020, c) Laporan Semester 2 (Dua) APBDes Tahun Anggaran 2020, d) Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2021 dan e) Pertanggungjawaban Keuangan BUMDes (*vide* Bukti T-5);
- Bahwa Camat Teluk Sebong telah memberikan teguran kedua kepada Sekretaris Desa Sebong Lagoi (Penggugat) melalui Surat Camat Teluk Sebong Nomor: P/100/77/III/2021 tanggal 09 Maret 2021, Perihal: Teguran Kedua, kepada Sekretaris Desa Sebong Lagoi, dimana dalam teguran tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang Administrasi Pemerintahan dan surat teguran pertama sudah disampaikan pada tanggal 24 Februari 2021 dan sesuai dengan janji Penggugat bahwa Sekretaris Desa akan membantu Kepala Desa menyelesaikan penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2021 dan

Halaman 91 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Anggaran 2020 yang akan dilaporkan kepada Camat pertanggal 09 Maret 2021, namun laporan tersebut belum diterima (*vide* Bukti T-8);

- Bahwa pada tanggal 6 April 2021 Penggugat menyerahkan draft APBDes kepada Ketua BPD di Kantor BPD (*vide* Keterangan Saksi Abdul Rahman pada persidangan tanggal 30 November 2021);
- Bahwa pada tanggal 9 April 2021 dilaksanakan rapat pembahasan APBDesa Sebond Lagoi Tahun 2021, dimana dalam rapat tersebut Rancangan APBDesa dinyatakan tidak sah karena tidak dibuat secara tim tapi dibuat sendiri oleh Sekretaris Desa sehingga tidak ditandatangani oleh tim RKP lainnya (*vide* Keterangan Saksi Bayu Hendro dan Saksi Abdul Rahman pada persidangan tanggal 30 November 2021);
- Bahwa melalui Surat Camat Teluk Sebond Nomor: 140/TS/125, tanggal 23 April 2021, Perihal: Pengembalian Dokumen LPPD dan LKPJ Desa Sebond Lagoi Tahun 2020, kepada Kepala Desa Sebond Lagoi, Camat Teluk Sebond menyampaikan pada pokoknya bahwa Laporan Penyelenggaraan Dokumen Pemerintah Desa (LPPDes) dan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa (LKPJ) Desa Sebond Lagoi Tahun 2020 dikembalikan karena penyusunannya tidak sesuai mekanisme yang seharusnya dan diharapkan Kepala Desa untuk memperbarui laporan-laporan dengan memperhatikan acuan yang seharusnya (*vide* Bukti T-9);
- Bahwa Tergugat melalui Surat Kepala Desa Sebond Lagoi Nomor: 1000/DSL/037, tanggal 3 Mei 2021, Perihal: Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Sekretaris Desa Sebond Lagoi, kepada Camat Teluk Sebond menyampaikan permohonan rekomendasi pemberhentian Sekretaris Desa Sebond Lagoi atas nama Abdul Halim atas dasar yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak

Halaman 92 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut: 1) Tidak menyelesaikan RKP Des sesuai dengan tugas saudara Abdul Halim sebagai ketua Tim RKP, 2) Tidak dapat menyelesaikan APB Des Tahun 2021, 3) Tidak menyelesaikan Laporan Keuangan semester 2 Tahun 2020, 4) Tidak sesuai dengan pembuatan Laporan LKPJ, LPP Des Tahun 2020 dengan tahapan yang seharusnya dilakukan, 5) Tidak adanya kerja sama antar Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Staf sehingga tidak menimbulkan keharmonisan dalam suasana kerja dan tidak adanya *team work* dalam bekerja (*vide* Bukti T-10);

- Bahwa Camat Teluk Sebong melalui Surat Camat Teluk Sebong Nomor: P/100/128/V/2021, tanggal 04 Mei 2021, Perihal: Rekomendasi Pemberhentian Sekretaris Desa Sebong Lagoi, kepada Kepala Desa Sebong Lagoi, memberikan rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa atas nama Abdul Halim berdasarkan permintaan atau permohonan dari Kepala Desa Sebong Lagoi (Tergugat) dan sehubungan hal tersebut diminta kepada Tergugat untuk segera menindaklanjuti rekomendasi sesegera mungkin dan diingatkan untuk dapat membenahi situasi dan kondisi Perangkat Desa Sebong Lagoi (*vide* Bukti T-11);
- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2021 Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, dimana pada diktum "Menimbang" huruf b disebutkan "*bahwa saudara Abdul Halim sebagai Sekretaris Desa Sebong Lagoi yang diangkat menjadi Sekretaris Desa pada 19 September 2019 tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai Sekretaris Desa sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku*" (*vide* Bukti P-1 = T-14);
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bintang Nomor: 399/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sebong Lagoi Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintang, Abu Bakar Saidon juga diberhentikan dari jabatan Kepala Desa

Halaman 93 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebong Lagoi dan diangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil

Daerah atas nama Erwin Sahputra, S.STP (*vide* Bukti T-16);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai prosedur dan substansi Objek Sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kondisi pemerintahan Desa Sebong Lagoi berdasarkan fakta hukum yang diperoleh baik dari bukti-bukti surat maupun keterangan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintahan desa sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang dijalankan oleh Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-3, T-5, T-8, dari bukti-bukti surat tersebut pada pokoknya menunjukkan adanya permasalahan-permasalahan terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sebong Lagoi yang kemudian menyebabkan baik Sekretaris Desa maupun Kepala Desa mendapatkan teguran tertulis, khususnya karena tidak terselesaikannya APBDesa Sebong Lagoi Tahun Anggaran 2021 serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes) Tahun Anggaran 2020, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2020, Laporan Semester 2 (Dua) Tahun Anggaran 2020 serta Pertanggungjawaban Keuangan BUMDesa, dimana hal tersebut sejalan dengan Keterangan Saksi Bayu Hendro dan Abdul Rahman yang pada pokoknya menyatakan bahwa APBDesa Sebong Lagoi Tahun Anggaran 2021 serta laporan-laporan tersebut di atas tidak terselesaikan dimana hal tersebut dikarenakan kurang harmonisnya hubungan serta tidak adanya kekompakan antara Sekretaris Desa

Halaman 94 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kepala Desa sehingga mengganggu pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa dan dengan tidak terselesaikannya hal tersebut di atas, untuk kelangsungan pemerintahan desa, maka Desa Sebong Lagoi mendapat pembinaan dari pihak Kecamatan, Pendamping Desa dan Dinas PMD (*vide* Berita Acara Persidangan Ke-7), diantaranya yaitu diselenggarakannya Rapat Permasalahan Desa Sebong Lagoi pada tanggal 9 April 2021 yang dipimpin oleh Camat Teluk Sebong yang didalamnya juga dilakukan mediasi antara Kepala Desa Sebong Lagoi dengan Perangkat Desa dan RT/RW beserta Lembaga Desa Sebong Lagoi (*vide* Bukti T-22), sehingga dengan adanya permasalahan-permasalahan berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa kondisi penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sebong Lagoi sebelum diterbitannya Objek Sengketa, tidak berjalan dengan baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai prosedur pemberhentian Perangkat Desa, berdasarkan ketentuan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014, pemberhentian Perangkat Desa didahului adanya konsultasi Kepala Desa dengan Camat, kemudian Camat memberikan rekomendasi tertulis dan selanjutnya rekomendasi tersebut dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa, dikaitkan penerbitan Objek Sengketa dan berdasarkan Bukti T-10 dan T-11, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberhentian Penggugat telah sesuai dengan prosedur di atas karena didahului dengan adanya permohonan rekomendasi pemberhentian yang disampaikan Tergugat kepada Camat Teluk Sebong sebagaimana Surat Kepala Desa Sebong Lagoi Nomor: 1000/DSL/037, tanggal 3 Mei 2021, Perihal: Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Sekretaris Desa Sebong Lagoi, yang di dalamnya memuat alasan permohonan pemberhentian Penggugat sebagai Sekretaris Desa, menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan bentuk atau sarana konsultasi Tergugat kepada Camat Teluk Sebong terkait

Halaman 95 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemberhentian Penggugat. Selanjutnya, permohonan Tergugat tersebut ditindaklanjuti dengan diberikannya rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa atas nama Abdul Halim dari Camat dengan Surat Camat Teluk Sebong Nomor: P/100/128/V/2021, tanggal 04 Mei 2021, Perihal: Rekomendasi Pemberhentian Sekretaris Desa Sebong Lagoi, kepada Kepala Desa Sebong Lagoi, yang mana surat tersebut menjadi dasar terbitnya Objek Sengketa sebagaimana tercantum dalam diktum "Memperhatikan" keputusan Objek Sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1 = T-14);

Menimbang, bahwa kemudian mengenai pemberhentian dari jabatan Perangkat Desa sebagai sanksi administratif yang disebabkan adanya pelanggaran larangan dan/atau kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2018 dan Pasal 55 Peraturan Bupati Bintan Nomor 29 Tahun 2019, mengatur adanya mekanisme yang terlebih dahulu mewajibkan Kepala Desa melakukan pemeriksaan terhadap Perangkat Desa yang diduga melanggar larangan dan/atau kewajiban, yang kemudian apabila hasil pemeriksaan menyatakan terbukti maka Kepala Desa memberikan sanksi berupa teguran tertulis, kemudian dalam hal Perangkat Desa tidak mematuhi dan melaksanakan teguran tertulis maka diberikan teguran tertulis berupa surat peringatan kedua. Selanjutnya, apabila surat peringatan tersebut tidak diindahkan, Perangkat Desa mendapatkan sanksi pemberhentian dari jabatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan mengenai prosedur pemberhentian dari jabatan Perangkat Desa sebagai bentuk pemberian sanksi administrasi di atas, Majelis Hakim dalam persidangan pembuktian telah membebaskan khususnya kepada Tergugat untuk menghadirkan dokumen-dokumen terkait adanya pemeriksaan dan teguran-teguran dari Tergugat kepada Penggugat sebelum diterbitkannya Objek Sengketa sebagai bukti surat, namun bukti terkait dengan prosedur yang seharusnya dipersyaratkan oleh

Halaman 96 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan-peraturan sebagaimana telah diuraikan di atas, sampai dengan persidangan pembuktian terakhir tidak dapat dihadirkan oleh Tergugat (*vide* Berita Acara Persidangan Ke-7, Berita Acara Persidangan Ke-8 dan Berita Acara Persidangan Ke-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Majelis Hakim menunjukkan bahwa penerbitan Objek Sengketa pada tanggal 5 Mei 2021 tidak didahului dengan adanya pemeriksaan kepada Penggugat oleh Tergugat serta Tergugat juga tidak pernah memberikan teguran-teguran dan/atau peringatan tertulis kepada Penggugat terkait tidak dilaksanakannya kewajiban Pengugat, namun demikian sebelum terbitnya Objek Sengketa, Penggugat telah mendapatkan 2 (dua) teguran tertulis dari Camat Teluk Sebong dengan Surat Camat Teluk Sebong Nomor: P/100/62/II/2021, tanggal 24 Februari 2021, Perihal: Teguran, serta Surat Camat Teluk Sebong Nomor: P/100/77/III/2021 tanggal 09 Maret 2021, Perihal: Teguran Kedua (*vide* Bukti T-5, T-8);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi penyelenggaraan pemerintahan Desa Sebong Lagoi yang tidak berjalan dengan baik sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas dan mengingat Kepala Desa Sebong Lagoi (Tergugat) berdasarkan Bukti T-3 juga pada tanggal 08 Februari 2021 telah terlebih dahulu mendapatkan teguran tertulis dari Camat Teluk Sebong dan berdasarkan Bukti T-16 kemudian pada tanggal 30 Juli 2021 Kepala Desa Sebong Lagoi atas nama Abu Bakar Saidon juga diberhentikan dari jabatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun penerbitan Objek Sengketa tidak didahului dengan adanya pemeriksaan dan teguran-teguran tertulis dari Tergugat kepada Penggugat, namun adanya 2 (dua) surat teguran tertulis dari Camat Teluk Sebong kepada Penggugat berdasarkan Bukti T-10 dan T-11 yang merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban Camat sebagai unsur pemerintahan yang lebih tinggi dalam pembinaan dan pengawasan terhadap

Halaman 97 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, khususnya terhadap Desa Sebond Lagoi yang pemerintahannya dalam kondisi tidak baik, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa tidak diterbitkan secara tiba-tiba tanpa didahului oleh peristiwa hukum terkait evaluasi terhadap kinerja Penggugat karena telah adanya teguran-teguran tersebut di atas yang menurut Majelis Hakim merupakan bentuk evaluasi atas kinerja Penggugat, sehingga atas dasar hal tersebut Tergugat kemudian mengajukan permohonan pemberhentian Penggugat kepada Camat Teluk Sebond dan selanjutnya Camat Teluk Sebond menerbitkan rekomendasi pemberhentian Penggugat sebagaimana Bukti T-10 dan T-11 yang menjadi dasar terbitnya Objek Sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum mengenai prosedur penerbitan Objek Sengketa di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat pelanggaran dari aspek prosedur yang dilakukan Tergugat dalam penerbitan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi penerbitan Objek Sengketa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Bukti P-1=T-14 Objek Sengketa pada diktum "Menimbang" huruf b, alasan pemberhentian Penggugat adalah karena Penggugat tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai Sekretaris Desa sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas dikaitkan dengan alasan pemberhentian Penggugat

Halaman 98 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dicantumkan dalam Objek Sengketa, dalam menguji aspek substansi Objek Sengketa, Majelis Hakim akan menilai apakah benar Penggugat tidak dapat melaksanakan tugas dan/atau kewajibannya sebagai Sekretaris Desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan di atas sehingga diberhentikan dari jabatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tugas dan kewajiban Sekretaris Desa, dimana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Sekretaris Desa sebagai Perangkat Desa merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, khususnya tugas-tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2018 dan Pasal 51 Peraturan Bupati Bintan Nomor 29 Tahun 2019 di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya lebih khusus mengenai pengelolaan keuangan desa, Sekretaris Desa sebagai koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa memiliki tugas-tugas diantaranya mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDesa, rancangan peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa serta penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa terkait dengan pengelolaan keuangan desa, berdasarkan Bukti T-3 Kepala Desa Sebong Lagoi mendapat teguran dari Camat Teluk Sebong dan selanjutnya berdasarkan Bukti T-5, Penggugat juga diberikan teguran tertulis oleh Camat Teluk Sebong dan kepada Penggugat diminta untuk dapat membantu Kepala Desa dalam proses penyelesaian administrasi keuangan desa antara lain APBDesa Sebong Lagoi Tahun

Halaman 99 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2021 serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes) Tahun Anggaran 2020, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2020, Laporan Semester 2 (dua) Tahun Anggaran 2020 serta Pertanggungjawaban Keuangan BUMDesa, namun sampai dengan waktu yang ditetapkan, Penggugat belum juga menyelesaikan dan melaporkan kepada Camat Teluk Sebong sehingga kepada Penggugat diberikan teguran kedua (*vide* Bukti T-8);

Menimbang, bahwa setelah adanya teguran-teguran sebagaimana tersebut di atas, terkait dengan pelaksanaan tugas membantu Kepala Desa khususnya dalam penyusunan APBDesa, berdasarkan Bukti T-19 dan keterangan Saksi Abdul Rahman pada persidangan tanggal 30 November 2021, Penggugat telah menyerahkan Draft APBDes 2021 berupa Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2021 kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada tanggal 6 April 2021 dimana setelah Majelis Hakim cermati, pada dokumen tersebut terdapat tanda tangan persetujuan dari Kepala Desa (Tergugat) atas nama Abu Bakar Saidon selaku Pengguna Anggaran serta tanda tangan verifikasi Sekretaris Desa atas nama Abdul Halim (Penggugat), namun dokumen tersebut tidak ditandatangani oleh para Pelaksana Kegiatan Anggaran pada setiap bidang dan kegiatan (*vide* Bukti T-19), sehingga kemudian dalam rapat pembahasan permasalahan Desa Sebong Lagoi tanggal 9 April 2021, Rancangan APBDesa tersebut dinyatakan tidak sah karena tidak dibuat secara tim tapi dibuat sendiri oleh Sekretaris Desa sehingga tidak ditandatangani oleh tim RKP lainnya (*vide* Berita Acara Persidangan Ke-7);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Bupati Bintang Nomor: 140/426/IV/2021, tanggal 16 April 2021, Hal: Penyampaian Hasil Evaluasi Terkait Surat Teguran Tertulis Kepala Desa Sebong Lagoi (*vide* lampiran Bukti P-7 dan P-8), diketahui bahwa Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

Halaman 100 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Belanja Desa Semester 2 Tahun Anggaran 2020, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pemerintah Desa Sebond Lagoi Tahun 2021 dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan BUMDes Tahun 2018, 2019 dan 2020 telah disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati Bintan namun setelah dievaluasi dokumen-dokumen yang disampaikan tersebut belum sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemudian berdasarkan Bukti T-9, Laporan Penyelenggaraan Dokumen Pemerintah Desa (LPPDes) dan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa (LKPJ) Desa Sebond Lagoi Tahun 2020 juga dikembalikan oleh Camat Teluk Sebond dengan Surat Camat Teluk Sebond Nomor: 140/TS/125, tanggal 23 April 2021, Perihal: Pengembalian Dokumen LPPD dan LKPJ Desa Sebond Lagoi Tahun 2020 dan diharapkan Kepala Desa untuk memperbarui laporan-laporan dengan memperhatikan acuan yang seharusnya (*vide* Bukti T-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum terkait dengan pelaksanaan tugas Sekretaris Desa dalam membantu Kepala Desa khususnya terkait dengan administrasi pengelolaan keuangan desa sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun dokumen-dokumen berkaitan dengan laporan pengelolaan keuangan desa yang diminta untuk diselesaikan (*vide* Bukti T-3, T-5 dan T-8), Penggugat telah membantu Kepala Desa untuk memprosesnya, namun dikembalikannya dokumen-dokumen tersebut dengan alasan sebagaimana dalam Surat Bupati Bintan Nomor: 140/426/IV/2021, tanggal 16 April 2021, Hal: Penyampaian Hasil Evaluasi Terkait Surat Teguran Tertulis Kepala Desa Sebond Lagoi (*vide* lampiran Bukti P-7 dan P-8) dan Bukti T-9, menurut Majelis Hakim menunjukkan bahwa Penggugat tidak dapat menyelesaikan tugasnya untuk membantu Kepala Desa berkaitan dengan hal tersebut, sehingga dokumen-dokumen tersebut masih harus disusun ulang namun sampai dengan terbitnya Objek Sengketa, dokumen-dokumen tersebut belum juga terselesaikan, dan

Halaman 101 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru dapat terselesaikan setelah Penggugat diberhentikan dari jabatannya dengan terbitnya Objek Sengketa dan menyusul Abu Bakar Saidon juga diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Desa Sebong Lagoi, dan kemudian ditunjuk Penjabat Kepala Desa Sebong Lagoi atas nama Erwin Sahputra, yang mana hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Bayu Hendro dan Abdul Rahman (*vide* Berita Acara Persidangan Ke-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dengan tidak terselesaikannya APBDesa Sebong Lagoi Tahun Anggaran 2021, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes) Tahun Anggaran 2020, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2020, Laporan Semester 2 (dua) Tahun Anggaran 2020 serta Pertanggungjawaban Keuangan BUMDesa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai Sekretaris Desa yang berperan sebagai Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Pasal 1 angka 16, Pasal 1 angka 17 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang memiliki tugas-tugas yang berkaitan dengan administrasi pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Pasal 5 peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai Sekretaris Desa yang berperan sebagai Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana pertimbangan hukum di atas, dimana pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang menjadi bagian dari administrasi pemerintahan desa guna mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat juga telah melanggar kewajiban

Halaman 102 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2018 dan Pasal 51 Peraturan Bupati Bintan Nomor 29 Tahun 2019 huruf e yaitu *"melaksanakan prinsip tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme"* dan huruf f yaitu *"membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, oleh karena Penggugat telah melanggar kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e dan f Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2018 dan Pasal 51 huruf e dan f Peraturan Bupati Bintan Nomor 29 Tahun 2019, maka berdasarkan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 55 Peraturan Bupati Bintan Nomor 29 Tahun 2019, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa sebagai bentuk pemberian sanksi administratif berupa pemberhentian dari jabatan sebagai Sekretaris Desa kepada Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa tidak terdapat pelanggaran yang dilakukan Tergugat terkait dengan aspek substansi Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas, tidak terdapat cacat administrasi baik dari aspek wewenang, prosedur maupun substansi dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo*, yang mana Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dari aspek wewenang, prosedur maupun substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak

Halaman 103 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;

DALAM PENUNDAAN

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa atas permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah mengambil sikap dengan mengeluarkan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI tanggal 13 Oktober 2021, dengan amar sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Kepala Desa Seborg Lagoi Nomor 18 Tahun 2021 tanggal 05 Mei 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Seborg Lagoi Kecamatan Teluk Seborg, atas nama ABDUL HALIM sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap kecuali ada penetapan lain di kemudian hari;
3. Memerintahkan Panitera Pengganti untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Para Pihak untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
4. Menetapkan biaya yang timbul dari adanya Penetapan ini diperhitungkan bersama dengan Putusan Akhir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam pokok sengketa sebagaimana telah diuraikan di atas, oleh karena tidak terdapat pelanggaran yang dilakukan Tergugat baik dari aspek wewenang, aspek prosedur dan aspek substansi penerbitan Objek Sengketa dan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga gugatan Penggugat ditolak, maka demi kepastian hukum, Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI tanggal 13 Oktober 2021 tidak relevan lagi untuk dipertahankan dan harus dicabut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, tanpa tergantung pada fakta-fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal

Halaman 104 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mengambil beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan Para Pihak dan untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada persidangan yang terbuka untuk umum;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jis. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN:

- Mencabut Penetapan Penundaan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI tanggal 13 Oktober 2021;

Halaman 105 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 708.000,- (tujuh ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada hari **Jumat**, tanggal **24 Desember 2021** oleh kami **AZZAHRAWI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARI PURNOMO S.H.** dan **VIVI AYUNITA KUSUMANDARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada hari **Rabu**, tanggal **5 Januari 2022** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **MUHAMMAD YAMIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, dan disampaikan secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD.

TTD.

HARI PURNOMO, S.H.

AZZAHRAWI, S.H., M.H.

TTD.

VIVI AYUNITA KUSUMANDARI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

MUHAMMAD YAMIN, S.H.

Halaman 106 dari 107 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. PNBP Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Panggilan	: Rp. 354.000,-
3. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
4. Meterai	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Pemeriksaan setempat	: -
7. ATK perkara	: Rp. 150.000,-
8. Pemberkasan (PBKS 1)	: Rp. 25.000,-
9. Pemberitahuan Penetapan Penundaan	: Rp. 79.000,-
10. PNBP Pemberitahuan Penetapan Penundaan	: Rp. 20.000,-
J u m l a h	<hr/> Rp. 708.000,- +

(tujuh ratus delapan ribu rupiah)